



BUPATI TASIKMALAYA  
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI TASIKMALAYA  
NOMOR 7 TAHUN 2024  
TENTANG  
PENGELOLAAN DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI TASIKMALAYA,

- Menimbang : a. bahwa Dana Desa Tahun 2024 telah ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024 jo. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2023 tentang Rincian Anggaran dan Pendapatan Negara Tahun 2024;
- b. bahwa dalam rangka pelaksanaan pengelolaan Dana Desa di Kabupaten Tasikmalaya agar terselenggara dengan tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab, perlu menetapkan pedoman pengelolaan dan Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan dan penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

- Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
  5. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 2023 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6896);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100 Dana, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883),
  8. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2023 tentang Rincian Anggaran dan Pendapatan Negara Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 151);
  9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
  10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
  11. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 868);
  12. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2023 tentang Petunjuk Operasional atas Focus Penggunaan Dana Desa Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 963);
  13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145/PMK.7/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1051);
  14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 146/PMK.7/2022 tentang Pengalokasian Dana Desa, Penyaluran dan Penggunaan Dana Desa Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1052);

15. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1455);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 1 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016 Nomor 1);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Kabupaten Tasikmalaya (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016 Nomor 3);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 2 Tahun 2017 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2017 Nomor 2);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2022 Nomor 8);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 10 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2023 Nomor 10);
21. Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 52 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2019 Nomor 52);
22. Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 168 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pengadaan Barang dan Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2019 Nomor 168);
23. Peraturan Bupati Nomor 104 Tahun 2021 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021 Nomor 104);
24. Peraturan Bupati Nomor 59 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2023 Nomor 59);
25. Peraturan Bupati Nomor 62 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2023 Nomor 62).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGELOLAAN DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2024.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kabupaten Tasikmalaya.
2. Bupati adalah Bupati Tasikmalaya.
3. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin

- pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
  5. Camat adalah pemimpin kecamatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
  6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
  7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
  8. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
  9. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
  10. Dana Desa adalah bagian dari transfer ke daerah yang diperuntukkan bagi Desa dengan tujuan untuk mendukung pendanaan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan.
  11. Alokasi Dasar adalah alokasi yang dihitung berdasarkan persentase tertentu dari anggaran Dana Desa yang dibagi secara proporsional kepada setiap Desa berdasarkan klaster jumlah penduduk.
  12. Alokasi Afirmasi adalah alokasi yang diberikan kepada Desa tertinggal dan Desa sangat tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi.
  13. Alokasi Kinerja adalah alokasi yang diberikan kepada Desa yang memiliki hasil penilaian kinerja terbaik.
  14. Alokasi Formula adalah alokasi yang dihitung berdasarkan indikator jumlah penduduk Desa, angka kemiskinan Desa, luas wilayah Desa, dan tingkat kesulitan geografis Desa setiap kabupaten/kota.
  15. Bantuan Langsung Tunai Desa yang selanjutnya disebut BLT Desa adalah pemberian uang tunai kepada keluarga penerima manfaat di Desa yang bersumber dari Dana Desa.
  16. Prioritas Penggunaan Dana Desa adalah pilihan program dan/atau kegiatan yang didahulukan dan diutamakan daripada pilihan kegiatan lainnya untuk dibiayai dengan Dana Desa.
  17. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD.
  18. Peraturan Kepala Desa adalah Peraturan yang ditetapkan oleh Kepala Desa dan bersifat mengatur.
  19. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan

- masyarakat Desa.
20. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya disingkat RPJM Desa, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
  21. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disingkat RKP Desa, adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk Jangka waktu 1 (satu) tahun.
  22. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
  23. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban Keuangan Desa.
  24. Desa Mandiri adalah desa maju yang memiliki kemampuan melaksanakan pembangunan desa untuk peningkatan kualitas hidup dan kehidupan sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa dengan ketahanan sosial, ketahanan ekonomi, dan ketahanan ekologi secara berkelanjutan, yang penilaiannya dilakukan setiap tahun dan ditetapkan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.
  25. Padat Karya Tunai Desa adalah kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa, khususnya yang miskin dan marginal, yang bersifat produktif dengan mengutamakan pemanfaatan sumber daya, tenaga kerja, dan teknologi lokal untuk memberikan tambahan upah/pendapatan, mengurangi kemiskinan, dan meningkatkan kesejahteraan rakyat.
  26. Bantuan Langsung Tunai Dana Desa adalah kegiatan pemberian bantuan langsung berupa dana tunai yang bersumber dari Dana Desa kepada keluarga penerima manfaat dan diputuskan melalui musyawarah Desa sesuai dengan kriteria yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.
  27. *Stunting* adalah kondisi gagal pertumbuhan pada anak (pertumbuhan tubuh dan otak) akibat kekurangan gizi dalam waktu yang lama.
  28. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan peraturan Daerah.
  29. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
  30. Rekening Kas Umum Negara yang selanjutnya disingkat RKUN adalah rekening tempat penyimpanan uang negara yang ditentukan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara untuk menampung seluruh penerimaan negara dan membayar seluruh pengeluaran negara pada bank sentral.
  31. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
  32. Rekening Kas Desa yang selanjutnya disingkat RKD adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan digunakan untuk

membayar seluruh pengeluaran Desa pada bank umum yang ditetapkan.

33. *Sustainable Development Goals* Desa yang selanjutnya disebut SDGs Desa adalah upaya terpadu Pembangunan Desa untuk percepatan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan.
34. Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut BUM Desa adalah badan hukum yang didirikan oleh Desa dan/atau bersama desa-desa guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
35. Tenaga Pendamping Profesional adalah tenaga profesional yang direkrut oleh Kementerian yang bertugas melakukan pendampingan di tingkat Desa, kecamatan, kabupaten dan provinsi.
36. Aplikasi *Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara* yang selanjutnya disebut Aplikasi OMSPAN adalah aplikasi yang digunakan dalam rangka memonitoring transaksi dalam sistem perbendaharaan dan anggaran negara dan menyajikan informasi sesuai dengan kebutuhan yang diakses melalui jaringan berbasis web.
37. Aplikasi *Electronice Human Development Worker* yang selanjutnya disebut Aplikasi e-HDW adalah aplikasi yang digunakan untuk pendataan, pengumpulan, pemantauan, pencatatan, dan pelaporan pada sasaran rumah tangga dalam pencegahan stunting di Desa.

## BAB II RUANG LINGKUP

### Pasal 2

Peraturan Bupati ini mengatur Pengelolaan Dana Desa Tahun Anggaran 2024 yang meliputi:

- a. alokasi dan besaran pagu indikatif;
- b. penyaluran;
- c. penggunaan;
- d. pertanggungjawaban;
- e. pemantauan dan evaluasi; dan
- f. penghentian dan/atau penundaan penyaluran Dana Desa.

## BAB III ALOKASI DAN BESARAN PAGU

### Pasal 3

- (1) Dana Desa setiap Desa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan berdasarkan pada penghitungan dan penetapan Kementerian Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, dengan cara:
  - a. sekaligus; atau
  - b. bertahap.
- (2) Formula pengalokasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dihitung secara merata dan berkeadilan berdasarkan alokasi terdiri atas:

- a. Alokasi Dasar;
  - b. Alokasi Afirmasi;
  - c. Alokasi Kinerja; dan
  - d. Alokasi Formula.
- (3) Formula pengalokasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dihitung pada tahun berjalan dialokasikan sebagai insentif Desa berdasarkan kriteria tertentu.
  - (4) Besaran Pagu Dana Desa setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a Tahun Anggaran 2024 secara rinci tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV  
PENYALURAN  
Bagian Kesatu  
Umum  
Pasal 4

- (1) Dana Desa disalurkan dari RKUN ke RKD melalui RKUD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dilaksanakan berdasarkan surat kuasa pemindahbukuan Dana Desa dari Bupati.
- (2) Besaran pagu Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. pagu Dana Desa yang ditentukan penggunaannya (*earmarked*); dan
  - b. pagu Dana Desa yang tidak ditentukan penggunaannya (*non-earmarked*).
- (3) Pagu Dana Desa yang ditentukan penggunaannya (*earmarked*) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan anggaran Dana Desa yang diperuntukan untuk:
  - a. program pemulihan ekonomi, berupa perlindungan sosial dan penanganan kemiskinan ekstrim dalam bentuk BLT Desa;
  - b. program ketahanan pangan dan hewani; dan/atau
  - c. Program pencegahan dan penurunan stunting;
- (4) Pagu Dana Desa yang tidak ditentukan penggunaannya (*non-earmarked*) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan anggaran Dana Desa yang diperuntukan untuk mendanai program prioritas di Desa sesuai dengan karakteristik desa dan/atau penyertaan modal pada badan usaha milik Desa.

Bagian Kedua  
Pagu Dana Desa yang ditentukan Penggunaannya

Pasal 5

- Penyaluran Dana Desa yang ditentukan penggunaannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a dilakukan dalam 2 (dua) tahap, dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. tahap I, sebesar 60% (enam puluh perseratus) dari pagu Dana Desa yang ditentukan penggunaannya setiap Desa, dilakukan paling lambat bulan Juni;

- b. tahap II, sebesar 40 (empat puluh per seratus) dari pagu Dana Desa ditentukan penggunaannya setiap Desa, dilakukan paling cepat bulan April.

#### Pasal 6

- (1) Dalam rangka penyampaian dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Kepala Desa menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran kepada Bupati secara lengkap dan benar dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. tahap I meliputi:
    1. Peraturan Desa mengenai APBDes;
    2. Peraturan Kepala Desa atau keputusan Kepala Desa mengenai penetapan keluarga penerima manfaat BLT Desa dalam hal Desa menganggarkan BLT Desa; dan
  - b. tahap II meliputi:
    1. Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahun anggaran sebelumnya; dan
    2. Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahap I menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling rendah sebesar 60% (enam puluh perseratus) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling rendah sebesar 40% (empat puluh perseratus).
- (2) Selain penyampaian dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa menyampaikan kartu skor Desa konvergensi layanan Stunting tahun anggaran 2023 melalui aplikasi e-HDW 0.2.
- (3) Persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diolah dan dihasilkan melalui Aplikasi OM-SPAN.
- (4) Selain persyaratan penyaluran tahap I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Bupati melakukan:
  - a. perekaman pagu Dana Desa yang ditentukan penggunaannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) Huruf a termasuk perekaman jumlah keluarga penerima manfaat BLT;
  - b. perekaman anggaran dan realisasi Dana Desa yang ditentukan penggunaannya tahun anggaran 2023; dan
  - c. penandaan pengajuan penyaluran atas Desa layak salur yang disertai dengan daftar rincian Desa, melalui Aplikasi OM-SPAN.
- (5) Perekaman anggaran dan realisasi Dana Desa yang ditentukan penggunaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b meliputi:
  - a. perekaman pagu anggaran dan realisasi anggaran Dana Desa untuk stunting tahun anggaran 2023 dalam hal Desa menganggarkan program pencegahan dan penurunan Stunting tahun anggaran 2023; dan
  - b. perekaman realisasi jumlah keluarga penerima manfaat bulan kesatu sampai dengan bulan kedua belas BLT Desa tahun anggaran 2023.

- (6) Dalam hal Desa tidak menerima penyaluran Dana Desa untuk BLT Desa tahun anggaran sebelumnya selama 12 (dua belas) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, Desa melakukan perekaman realisasi jumlah keluarga penerima manfaat bulan kesatu sampai dengan bulan yang telah disalurkan.
- (7) Selain persyaratan penyaluran tahap II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, Bupati melakukan:
  - a. perekaman realisasi jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa tahun anggaran 2024 sebanyak bulan atau triwulan yang telah dibayarkan kepada keluarga penerima manfaat dalam hal Desa menganggarkan BLT Desa tahun anggaran 2024; dan
  - b. penandaan pengajuan penyaluran atas Desa layak salur yang disertai dengan daftar rincian Desa, melalui Aplikasi OM-SPAN.
- (8) Penerimaan dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan perekaman dan penandaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. tahap I paling lambat tanggal 15 Juni 2024; dan
  - b. batas waktu untuk tahap II mengikuti ketentuan mengenai langkah-langkah akhir tahun.
- (9) Penyaluran Dana Desa yang ditentukan penggunaannya tahap I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat disalurkan bersamaan dengan penyaluran Dana Desa yang tidak ditentukan penggunaannya tahap I sepanjang telah memenuhi dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan perekaman dan penandaan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf b.

### Bagian Ketiga

#### Pagu Dana Desa yang tidak ditentukan penggunaannya

##### Pasal 7

- (1) Penyaluran Dana Desa yang tidak ditentukan penggunaannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b dilakukan dalam 2 (dua) tahap, dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. tahap I, sebesar 40% (empat puluh perseratus) dari pagu Dana Desa yang tidak ditentukan penggunaannya setiap Desa, dilakukan paling lambat bulan Juni tahun anggaran berjalan; dan
  - b. tahap II, sebesar 60% (enam puluh perseratus) dari pagu Dana Desa yang tidak ditentukan penggunaannya setiap Desa, dilakukan paling cepat bulan April tahun anggaran berjalan.
- (2) Penyaluran Dana Desa yang tidak ditentukan penggunaannya untuk Desa berstatus Desa mandiri dilakukan dalam 2 (dua) tahap, dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. tahap I, sebesar 60% (enam puluh perseratus) dari pagu Dana Desa yang tidak ditentukan penggunaannya setiap Desa, dilakukan paling lambat bulan Juni tahun anggaran berjalan; dan

- b. tahap II, sebesar 40% (empat puluh perseratus) dari pagu Dana Desa yang tidak ditentukan penggunaannya setiap Desa, dilakukan paling cepat bulan April tahun anggaran berjalan.
- (3) Desa mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan status Desa berdasarkan indeks Desa membangun yang ditetapkan oleh kementerian Desa, pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi.

#### Pasal 8

- (1) Dalam rangka penyampaian dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2), Kepala Desa menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran kepada Bupati secara lengkap dan benar dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. tahap I meliputi: peraturan Desa mengenai APBDes;
  - b. tahap II meliputi:
    - 1. Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahun anggaran sebelumnya; dan
    - 2. Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahap I menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling rendah sebesar 60% (enam puluh perseratus) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling rendah sebesar 40% (empat puluh perseratus).
- (2) Penerimaan dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. tahap I paling lambat tanggal 15 Juni tahun anggaran berjalan; dan
  - b. batas waktu untuk tahap II mengikuti ketentuan mengenai langkah-langkah akhir tahun.
- (3) Dalam hal tanggal 15 Juni sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertepatan dengan hari libur atau hari yang diliburkan, dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterima paling lambat pada hari kerja berikutnya.

#### BAB V

#### PENGGUNAAN

#### Bagian Kesatu

#### Prioritas Penggunaan

#### Pasal 9

- (1) Prioritas Penggunaan Dana Desa diatur dan diurus oleh Desa berdasarkan kewenangan Desa.
- (2) Prioritas Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan untuk percepatan pencapaian tujuan SDGs Desa, guna mendanai:
- a. Pembangunan; dan
  - b. Pemberdayaan Masyarakat.

- (3) Fokus penggunaan Dana Desa diutamakan penggunaannya untuk mendukung:
  - a. penanganan kemiskinan ekstrem melalui Bantuan Langsung Tunai paling tinggi 25% (dua puluh lima per seratus) dari pagu Dana Desa;
  - b. program ketahanan pangan dan hewani paling rendah 20% (dua puluh perseratus) dari pagu Dana Desa;
  - c. program pencegahan dan penurunan Stunting skala Desa; dan/atau
  - d. program sektor prioritas di Desa melalui bantuan permodalan BUM Desa/BUM Desa bersama, serta program pengembangan Desa sesuai potensi dan karakteristik Desa.
- (4) Fokus penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib dialokasikan Pemerintah Desa dalam APB Desa tahun 2024.
- (5) Dana Desa dapat digunakan untuk dana operasional pemerintah Desa paling banyak 3% (tiga perseratus) dari pagu Dana Desa.
- (6) Fokus penggunaan Dana Desa untuk mendukung sektor prioritas melalui bantuan permodalan BUM Desa/BUM Desa bersama, dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 10

Penggunaan Dana Desa untuk pembangunan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf a dilaksanakan melalui:

- a. Pemenuhan kebutuhan dasar;
- b. pembangunan sarana dan prasarana Desa
- c. pengembangan potensi ekonomi lokal; dan
- d. pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.

#### Pasal 11

- (1) Rincian Penggunaan Dana Desa untuk pemenuhan kebutuhan dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a terdiri atas:
  - a. pencegahan dan penurunan stunting di Desa;
  - b. perluasan akses layanan kesehatan sesuai kewenangan Desa;
  - c. penguatan ketahanan pangan nabati dan hewani; dan
  - d. penurunan beban pengeluaran masyarakat miskin.
- (2) Rincian pembangunan sarana dan prasarana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b terdiri atas:
  - a. pembangunan sarana dan prasarana pendataan Desa;
  - b. pembangunan sarana dan prasarana dalam rangka pengentasan kemiskinan dan kawasan kumuh;
  - c. pembangunan sarana dan prasarana pengembangan listrik alternatif di Desa bagi desa yang belum dialiri listrik;
  - d. pembangunan sarana dan prasarana transportasi;
  - e. pembangunan sarana dan prasarana informasi dan komunikasi;
  - f. pembangunan sarana dan prasarana dalam rangka peningkatan kualitas sumber daya manusia masyarakat Desa;

- g. pembangunan sarana dan prasarana dalam rangka peningkatan keterlibatan masyarakat secara menyeluruh dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa; dan
  - h. pembangunan sarana dan prasarana dalam rangka mitigasi dan penanganan bencana alam dan alam.
- (3) Rincian pengembangan potensi ekonomi lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c terdiri atas:
- a. pendirian, pengembangan, dan peningkatan kapasitas pengelolaan badan usaha milik Desa/badan usaha milik Desa bersama;
  - b. pengembangan usaha ekonomi produktif yang diutamakan dikelola oleh badan usaha milik Desa/badan usaha milik Desa bersama; dan
  - c. pengembangan Desa wisata.
- (4) Rincian pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf d terdiri atas:
- a. pemanfaatan energi terbarukan;
  - b. pengelolaan lingkungan Desa; dan
  - c. pelestarian sumber daya alam Desa.

#### Pasal 12

Prioritas Penggunaan Dana Desa untuk pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf b dilaksanakan melalui:

- a. penyelenggaraan promosi kesehatan dan gerakan masyarakat hidup sehat;
- b. penguatan partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan Desa;
- c. pengembangan kapasitas ekonomi produktif dan kewirausahaan masyarakat Desa;
- d. pengembangan seni budaya lokal; dan
- e. penguatan kapasitas masyarakat dalam rangka mitigasi dan penanganan bencana alam dan nonalam.

#### Pasal 13

- (1) Rincian penyelenggaraan promosi kesehatan dan gerakan masyarakat hidup sehat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a terdiri atas:
- a. penyelenggaraan promosi kesehatan dan gerakan masyarakat hidup sehat dalam rangka pencegahan dan penurunan Stunting di Desa;
  - b. penyelenggaraan promosi kesehatan dan gerakan masyarakat hidup sehat dalam rangka penanggulangan penyakit menular dan penyakit tidak menular;
  - c. penyelenggaraan promosi kesehatan dan gerakan masyarakat hidup sehat dalam rangka optimalisasi pelaksanaan program jaminan kesehatan nasional; dan
  - d. penyelenggaraan promosi kesehatan dan gerakan masyarakat hidup sehat dalam rangka pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika.

- (2) Rincian penguatan partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b terdiri atas:
  - a. penguatan partisipasi masyarakat dalam rangka perbaikan dan konsolidasi data SDGs Desa dan pendataan perkembangan Desa;
  - b. penguatan partisipasi masyarakat dalam ketahanan pangan nabati dan hewani;
  - c. peningkatan keterlibatan masyarakat secara menyeluruh dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa;
  - d. peningkatan kualitas sumber daya manusia warga masyarakat Desa; dan
  - e. penguatan partisipasi masyarakat dalam rangka pengembangan listrik alternatif di Desa untuk mewujudkan Desa berenergi bersih dan terbarukan.
- (3) Rincian pengembangan kapasitas ekonomi produktif dan kewirausahaan masyarakat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c terdiri atas:
  - a. pengembangan kapasitas ekonomi produktif dan kewirausahaan masyarakat Desa;
  - b. pendirian, pengembangan, dan peningkatan kapasitas pengelolaan badan usaha milik Desa/badan usaha milik Desa bersama; dan
  - c. pengembangan usaha ekonomi produktif yang diutamakan dikelola oleh badan usaha milik Desa/badan usaha milik Desa bersama.
- (4) Rincian pengembangan seni budaya lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf d melalui peningkatan kapasitas seni budaya warga Desa.
- (5) Rincian penguatan kapasitas masyarakat dalam rangka mitigasi dan penanganan bencana alam dan nonalam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf e terdiri atas:
  - a. penguatan dan fasilitasi masyarakat Desa dalam kesiapsiagaan menghadapi tanggap darurat bencana alam; dan
  - b. penguatan dan fasilitasi masyarakat Desa dalam kesiapsiagaan menghadapi tanggap darurat bencana nonalam atau kejadian luar biasa.

Bagian Kedua  
Penetapan Prioritas  
Penggunaan

Pasal 14

- (1) Prioritas Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 sampai dengan Pasal 13, dibahas, disepakati, dan ditetapkan dalam Musyawarah Desa penyusunan RKP Desa.
- (2) Hasil Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara.
- (3) Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan mengikuti tahapan perencanaan pembangunan Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai

pedoman umum pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa.

#### Pasal 15

- (1) Masyarakat Desa berpartisipasi dalam penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa.
- (2) Partisipasi masyarakat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
  - a. terlibat aktif dalam setiap tahapan penyusunan Prioritas Penggunaan Dana Desa;
  - b. menyampaikan usulan program dan/atau kegiatan;
  - c. memastikan Prioritas Penggunaan Dana Desa ditetapkan dalam dokumen RKP Desa dan APB Desa; atau
  - d. terlibat aktif melakukan sosialisasi Prioritas Penggunaan Dana Desa.
- (3) Pemerintah Desa berkewajiban untuk melibatkan masyarakat dalam penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa.

#### Bagian Ketiga

Pelaksanaan Program dan/atau Kegiatan yang Dibiayai dari Dana Desa

#### Pasal 16

- (1) Prioritas Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 sampai dengan Pasal 13 dilaksanakan melalui swakelola dengan mendayagunakan sumber daya lokal Desa.
- (2) Swakelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan cara kerja sama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Swakelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diutamakan menggunakan pola Padat Karya Tunai Desa.
- (4) Pendanaan Padat Karya Tunai Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dialokasikan untuk upah pekerja paling sedikit 50% (lima puluh perseratus) dari dana kegiatan Padat Karya Tunai Desa.

#### Pasal 17

- (1) Dana Desa yang digunakan untuk mendanai pengembangan kapasitas warga Desa dilakukan melalui swakelola oleh Pemerintah Desa atau kerja sama antardesa.
- (2) Kerja sama antardesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh badan kerja sama antardesa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 18

- (1) Prioritas Penggunaan Dana Desa menjadi bagian dari RKP Desa.
- (2) Prioritas Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan:
  - a. rekomendasi hasil perbaikan dan konsolidasi data SDGs Desa;
  - b. rekomendasi hasil perbaikan dan konsolidasi data perkembangan Desa melalui indeks Desa membangun;

- c. data lainnya untuk mendukung penyusunan RKP Desa; dan
  - d. aspirasi masyarakat Desa.
- (3) RKP Desa yang memuat Prioritas Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman dalam penyusunan APB Desa;
  - (4) Dalam hal RKP Desa belum memuat prioritas penggunaan dana Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) Pemerintah Desa harus melakukan perubahan RKP Desa;
  - (5) Perubahan RKP Desa Sebagai mana dimaksud pada ayat (4) menjadi pedoman dalam perubahan APB Desa;
  - (6) Penyusunan dan Perubahan RKP Desa dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

#### Bagian Keempat Publikasi

##### Pasal 19

- (1) Pemerintah Desa wajib mempublikasikan Prioritas Penggunaan Dana Desa.
- (2) Publikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. hasil musyawarah Desa; dan
  - b. data Desa, peta potensi dan sumber daya pembangunan, dokumen RPJM Desa, dokumen RKP Desa, Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa, dan dokumen APB Desa.
- (3) Publikasi APB Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b memuat sekurang-kurangnya :
  - a. nama kegiatan;
  - b. lokasi kegiatan; dan
  - c. besaran anggaran.

##### Pasal 20

- (1) Publikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dilakukan melalui sistem Informasi Desa, dan/atau media publikasi lainnya yang berada di ruang publik serta mudah diakses oleh masyarakat Desa.
- (2) Publikasi penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa dilakukan secara swakelola dan partisipatif.
- (3) Dalam hal Pemerintah Desa tidak mempublikasikan penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa di ruang publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenai sanksi administrasi berupa teguran lisan atau teguran tertulis oleh Bupati.
- (4) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan berdasarkan laporan hasil pengawasan BPD atau laporan pengaduan masyarakat Desa.

#### Bagian Kelima Penatausahaan dan Pelaporan

##### Pasal 21

- (1) Dalam rangka penatausahaan, pertanggungjawaban, dan pelaporan Pemerintah Desa melakukan pencatatan pendapatan dan belanja atas Dana Desa.

- (2) Pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mencatat setiap penerimaan dan pengeluaran dalam buku kas umum.
- (3) Pencatatan pada buku kas umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditutup setiap akhir bulan.

#### Pasal 22

- (1) Kepala Desa menyampaikan laporan penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Desa, pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dalam bentuk dokumen digital menggunakan sistem informasi Desa yang disediakan oleh Kementerian yang menyelenggarakan urusan di bidang Desa, pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi.
- (3) Dalam hal laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat disampaikan dalam bentuk dokumen digital, Kepala Desa dapat menyampaikan laporan Prioritas Penggunaan Dana Desa dalam bentuk dokumen fisik.
- (4) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dapat dibantu oleh Tenaga Pendamping Profesional.
- (5) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 1 (satu) bulan setelah RKP Desa ditetapkan.

#### Bagian Keenam Pedoman Pelaksanaan dan Format Kelengkapan Administrasi

#### Pasal 23

- (1) Pedoman pelaksanaan Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2024 diatur dalam Pedoman Teknis sebagaimana tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Ketentuan mengenai format kelengkapan administrasi pelaksanaan Dana Desa Tahun Anggaran 2024 tercantum dalam lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### BAB VI PERTANGGUNGJAWABAN

#### Pasal 24

- (1) Kepala Desa bertanggung jawab atas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 sampai dengan Pasal 13.
- (2) Pemerintah Daerah melakukan pendampingan atas penggunaan Dana Desa.

### BAB VII PEMANTAUAN DAN EVALUASI

#### Pasal 25

- (1) Bupati melakukan pemantauan dan evaluasi atas:
  - a. Pagu dana Desa yang ditentukan penggunaannya

- sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a;
- b. penyaluran Dana Desa;
  - c. prioritas penggunaan Dana Desa;
  - d. capaian keluaran Dana Desa; dan
  - e. sisa Dana Desa di RKD.
- (2) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Camat, dan/atau Tenaga Pendamping Profesional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - (3) Dalam pelaksanaan pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati dapat meminta penjelasan kepada Kepala Desa dan/atau melakukan pengecekan atas kewajaran data dalam laporan capaian keluaran yang akan direkam dalam Aplikasi OM-SPAN.
  - (4) Dalam hal terdapat indikasi penyalahgunaan Dana Desa, Bupati dapat meminta Inspektorat Daerah untuk melakukan pemeriksaan.

BAB VIII  
PENGHENTIAN DAN/ATAU PENUNDAAN  
PENYALURAN DANA DESA

Pasal 26

- (1) Penghentian dan/atau penundaan penyaluran Dana Desa yang tidak ditentukan penggunaannya dalam hal terdapat permasalahan sebagai berikut:
  - a. kepala Desa dan/atau perangkat Desa melakukan penyalahgunaan Dana Desa dan ditetapkan sebagai tersangka;
  - b. Desa mengalami permasalahan administrasi, ketidakjelasan status hukum, dan/atau status keberadaan Desa; atau
  - c. penyalahgunaan wewenang oleh Bupati terkait pelantikan dan/atau penghentian Kepala Desa yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - d. terdapat indikasi penyalahgunaan keuangan desa untuk mendanai kegiatan yang mengancam keamanan dan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia; atau
  - e. sisa Dana Desa hasil pemeriksaan inspektorat Daerah.
- (2) Penghentian dan/atau penundaan penyaluran Dana Desa yang tidak ditentukan penggunaannya dilaksanakan berdasarkan:
  - a. surat permohonan penghentian penyaluran Dana Desa dari bupati sebagai hasil pemantauan proses perkara hukum kades atau perangkat yang telah ditetapkan sebagai tersangka;
  - b. keputusan dan/ atau surat rekomendasi dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri dan/atau Bupati atas permasalahan Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b.
  - c. surat rekomendasi dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri atas permasalahan Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c, berdasarkan hasil klarifikasi gubernur sebagai wakil Pemerintah.

- d. surat rekomendasi dari Panglima Tentara Nasional Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan/ atau Kepala dari lembaga yang menangani urusan keamanan negara atas permasalahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d; atau
  - e. surat permohonan dari bupati/wali kota atas permasalahan Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf e.
- (3) Penghentian dan/ atau penundaan penyaluran Dana Desa yang tidak ditentukan penggunaannya berdasarkan surat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan mulai penyaluran tahap berikutnya setelah surat dimaksud diterima.
  - (4) Dalam hal surat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterima setelah Dana Desa tahap II tahun anggaran berjalan disalurkan, penyaluran Dana Desa yang tidak ditentukan penggunaannya untuk tahun anggaran berikutnya dihentikan.
  - (5) Penghentian dan/atau penundaan penyaluran Dana Desa yang tidak ditentukan penggunaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dilakukan melalui naskah dinas Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan kepada Direktur Jenderal Perbendaharaan.
  - (6) Dalam hal proses penghentian dan/ atau penundaan penyaluran Dana Desa yang tidak ditentukan penggunaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (5) telah dilaksanakan, Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan menyampaikan pemberitahuan kepada:
    - a. Bupati;
    - b. Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri; dan/ atau
    - c. Panglima Tentara Nasional Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan/ atau Kepala dari lembaga yang menangani urusan keamanan negara.

#### Pasal 27

- (1) Dana Desa yang tidak ditentukan penggunaannya dapat disalurkan kembali ke RKD dalam hal:
  - a. terdapat pencabutan status hukum tersangka, pemulihan status hukum tersangka, dan/ atau sudah ditetapkan pejabat pelaksana tugas kepala Desa dan/ atau Bendahara Desa atas permasalahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a;
  - b. terdapat penyelesaian permasalahan administrasi, ketidakjelasan status hukum, dan/atau status keberadaan Desa atas permasalahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b;
  - c. telah dilantik kepala Desa hasil pemilihan oleh bupati/wali kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan atas permasalahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c; atau
  - d. tidak terdapat lagi indikasi penyalahgunaan Keuangan Desa untuk mendanai kegiatan separatis yang mengancam keamanan dan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia atas permasalahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d.

- (2) Penyaluran kembali Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai ketentuan perundang-undangan.

Pasal 28

Dalam hal terdapat permasalahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) pada Desa yang menerima Insentif Desa, Penyaluran Insentif Desa dihentikan sesuai ketentuan perundang-undangan.

BAB IX  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Tata kelola keuangan pelaksanaan penggunaan Dana Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengelolaan keuangan Desa.

Ditetapkan di Singaparna  
Pada tanggal 25 Januari 2024

BUPATI TASIKMALAYA,

  
**ADE SUGIANTO**

Diundangkan di Singaparna  
Pada tanggal 25 Januari 2024

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN TASIKMALAYA,

  
**MOHAMAD ZEN**

BERITA DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA TAHUN 2024  
NOMOR 7

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI TASIKMALAYA  
 NOMOR : 7 Tahun 2024  
 TENTANG : PENGELOLAAN DANA DESA TAHUN  
 ANGGARAN 2024

RINCIAN DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2024

(dalam ribuan rupiah)

NOMOR	KODE	KECAMATAN	DESA	ALOKASI DASAR	ALOKASI FORMULA	ALOKASI AFIRMASI	ALOKASI KINERJA	TOTAL 2024
1	3206012001	Cipatujah	Ciheras	733.178	396.834	-	-	1.130.012
2	3206012002	Cipatujah	Cipatujah	733.178	253.576	-	-	986.754
3	3206012003	Cipatujah	Sindangkerta	733.178	578.302	-	-	1.311.480
4	3206012004	Cipatujah	Cikawunggading	733.178	419.552	-	-	1.152.730
5	3206012005	Cipatujah	Bantarkalong	733.178	340.590	-	255.750	1.329.518
6	3206012006	Cipatujah	Darawati	670.334	210.436	-	255.750	1.136.520
7	3206012007	Cipatujah	Nagrog	670.334	473.120	-	-	1.143.454
8	3206012008	Cipatujah	Pameutingan	670.334	384.728	-	-	1.055.062
9	3206012009	Cipatujah	Tobongjaya	670.334	285.443	-	-	955.777
10	3206012010	Cipatujah	Cipanas	670.334	330.432	-	-	1.000.766
11	3206012011	Cipatujah	Kertasari	670.334	325.856	-	-	996.190
12	3206012012	Cipatujah	Ciandum	733.178	449.534	-	-	1.182.712
13	3206012013	Cipatujah	Nangelasari	670.334	222.847	-	-	893.181
14	3206012014	Cipatujah	Padawaras	670.334	158.270	-	-	828.604
15	3206012015	Cipatujah	Sukahurip	607.490	409.355	-	-	1.016.845
16	3206022001	Karangnunggal	Cidadap	733.178	292.379	-	-	1.025.557
17	3206022002	Karangnunggal	Ciawi	670.334	470.381	-	-	1.140.715
18	3206022003	Karangnunggal	Cikupa	733.178	450.900	-	-	1.184.078
19	3206022004	Karangnunggal	Karangnunggal	796.022	325.278	-	-	1.121.300
20	3206022005	Karangnunggal	Karangmekar	796.022	305.672	-	-	1.101.694
21	3206022006	Karangnunggal	Cikukulu	733.178	294.556	-	-	1.027.734
22	3206022007	Karangnunggal	Cibatuireng	733.178	374.030	-	-	1.107.208
23	3206022008	Karangnunggal	Cibatu	733.178	426.269	-	-	1.159.447
24	3206022009	Karangnunggal	Sarimanggu	733.178	390.911	-	-	1.124.089
25	3206022010	Karangnunggal	Sukawangun	733.178	342.210	-	-	1.075.388
26	3206022011	Karangnunggal	Cintawangi	670.334	191.357	-	-	861.691
27	3206022012	Karangnunggal	Cikapinis	670.334	395.452	-	-	1.065.786

NOMOR	KODE	KECAMATAN	DESA	ALOKASI DASAR	ALOKASI FORMULA	ALOKASI AFIRMASI	ALOKASI KINERJA	TOTAL 2024
28	3206022013	Karangnunggal	Sarimukti	733.178	297.224	-	-	1.030.402
29	3206022014	Karangnunggal	Kujang	670.334	261.499	-	-	931.833
30	3206032001	Cikalong	Cikalong	733.178	454.406	-	-	1.187.584
31	3206032002	Cikalong	Kalapagenep	733.178	224.467	-	-	957.645
32	3206032003	Cikalong	Cikancra	670.334	328.935	-	-	999.269
33	3206032004	Cikalong	Singkir	733.178	288.735	-	-	1.021.913
34	3206032005	Cikalong	Panyiaran	670.334	254.648	-	-	924.982
35	3206032006	Cikalong	Cibeber	733.178	383.729	-	-	1.116.907
36	3206032007	Cikalong	Cikadu	670.334	214.471	-	-	884.805
37	3206032008	Cikalong	Mandalajaya	733.178	316.145	-	-	1.049.323
38	3206032009	Cikalong	Cidadali	670.334	465.385	-	-	1.135.719
39	3206032010	Cikalong	Cimanuk	670.334	292.832	-	-	963.166
40	3206032011	Cikalong	Sindangjaya	733.178	435.773	-	-	1.168.951
41	3206032012	Cikalong	Kubangsari	670.334	577.335	-	-	1.247.669
42	3206032013	Cikalong	Tonjongsari	733.178	270.639	-	-	1.003.817
43	3206042001	Pancatengah	Cibuniasih	670.334	350.518	-	-	1.020.852
44	3206042002	Pancatengah	Pangliaran	670.334	496.914	-	-	1.167.248
45	3206042003	Pancatengah	Tonjong	670.334	355.292	-	-	1.025.626
46	3206042004	Pancatengah	Cibongas	670.334	281.248	-	255.750	1.207.332
47	3206042005	Pancatengah	Tawang	670.334	346.488	-	-	1.016.822
48	3206042006	Pancatengah	Neglasari	733.178	647.438	-	-	1.380.616
49	3206042007	Pancatengah	Cikawung	670.334	234.796	-	-	905.130
50	3206042008	Pancatengah	Jayamukti	670.334	358.870	-	-	1.029.204
51	3206042009	Pancatengah	Margaluyu	670.334	450.230	-	-	1.120.564
52	3206042010	Pancatengah	Mekarsari	670.334	266.586	-	-	936.920
53	3206042011	Pancatengah	Pancawangi	670.334	417.869	-	-	1.088.203
54	3206052001	Cikatomas	Gunungsari	733.178	425.088	-	-	1.158.266
55	3206052002	Cikatomas	Cilumba	670.334	239.448	-	-	909.782
56	3206052003	Cikatomas	Pakemitan	733.178	187.586	-	255.750	1.176.514
57	3206052004	Cikatomas	Cogreg	733.178	304.578	-	-	1.037.756
58	3206052005	Cikatomas	Cayur	733.178	558.930	-	-	1.292.108
59	3206052006	Cikatomas	Lengkongbarang	733.178	558.930	-	-	1.146.376
60	3206052007	Cikatomas	Sindangasih	733.178	624.569	-	-	1.357.747
61	3206052008	Cikatomas	Tanjungbarang	670.334	464.196	-	-	1.134.530
62	3206052009	Cikatomas	Linggalaksana	670.334	164.743	-	-	835.077

NOMOR	KODE	KECAMATAN	DESA	ALOKASI DASAR	ALOKASI FORMULA	ALOKASI AFIRMASI	ALOKASI KINERJA	TOTAL 2024
63	3206062001	Cibalong	Cisempur	670.334	247.848	-	-	918.182
64	3206062002	Cibalong	Setiawaras	733.178	570.245	-	-	1.303.423
65	3206062003	Cibalong	Eureunpalay	733.178	418.941	-	-	1.152.119
66	3206062004	Cibalong	Cibalong	670.334	155.991	-	-	826.325
67	3206062005	Cibalong	Singajaya	733.178	303.604	-	-	1.036.782
68	3206062006	Cibalong	Parung	670.334	398.251	-	-	1.068.585
69	3206072001	Parungponteng	Parungponteng	733.178	229.264	-	-	962.442
70	3206072002	Parungponteng	Cigunung	670.334	386.635	-	-	1.056.969
71	3206072003	Parungponteng	Cibanteng	670.334	438.040	-	-	1.108.374
72	3206072004	Parungponteng	Barumekar	733.178	581.777	-	-	1.314.955
73	3206072005	Parungponteng	Cibungur	733.178	297.953	-	-	1.031.131
74	3206072006	Parungponteng	Burujuljaya	733.178	474.642	-	-	1.207.820
75	3206072007	Parungponteng	Girikencana	670.334	227.200	-	-	897.534
76	3206072008	Parungponteng	Karyabakti	670.334	323.185	-	-	993.519
77	3206082001	Bantarkalong	Simpang	733.178	275.073	-	-	1.008.251
78	3206082002	Bantarkalong	Parakanhonje	670.334	286.902	-	-	957.236
79	3206082003	Bantarkalong	Pamijahan	733.178	325.638	-	-	1.058.816
80	3206082004	Bantarkalong	Sukamaju	670.334	302.735	-	-	973.069
81	3206082005	Bantarkalong	Wangunsari	670.334	404.730	-	-	1.075.064
82	3206082006	Bantarkalong	Hegarwangi	670.334	253.250	-	255.750	1.179.334
83	3206082007	Bantarkalong	Wakap	670.334	387.270	-	-	1.057.604
84	3206082008	Bantarkalong	Sirnagalih	670.334	361.403	-	-	1.031.737
85	3206092001	Bojongasih	Mertajaya	670.334	181.508	-	-	851.842
86	3206092002	Bojongasih	Cikadongdong	670.334	341.454	-	-	1.011.788
87	3206092003	Bojongasih	Bojongasih	670.334	304.817	-	255.750	1.230.901
88	3206092004	Bojongasih	Sindangsari	670.334	341.678	-	-	1.012.012
89	3206092005	Bojongasih	Girijaya	670.334	316.235	-	-	986.569
90	3206092006	Bojongasih	Toblongan	607.490	257.886	-	-	865.376
91	3206102001	Culamega	Cikuya	733.178	566.785	-	-	1.299.963
92	3206102002	Culamega	Cintabodas	670.334	474.913	-	-	1.145.247
93	3206102003	Culamega	Cipicung	733.178	765.991	-	-	1.499.169
94	3206102004	Culamega	Bojongsari	733.178	566.102	-	-	1.299.280
95	3206102005	Culamega	Mekaraksana	670.334	362.025	-	-	1.032.359
96	3206112001	Bojonggambir	Bojongkapol	733.178	479.739	-	-	1.212.917
97	3206112002	Bojonggambir	Pedangkamulyan	607.490	204.146	-	-	811.636

NOMOR	KODE	KECAMATAN	DESA	ALOKASI DASAR	ALOKASI FORMULA	ALOKASI AFIRMASI	ALOKASI KINERJA	TOTAL 2024
98	3206112003	Bojonggambir	Bojonggambir	733.178	200.137	-	-	933.315
99	3206112004	Bojonggambir	Ciroyom	733.178	475.391	-	-	1.208.569
100	3206112005	Bojonggambir	Wandasari	670.334	307.011	-	255.750	1.233.095
101	3206112006	Bojonggambir	Campakasari	670.334	618.444	-	-	1.288.778
102	3206112007	Bojonggambir	Mangkonjaya	670.334	252.607	-	-	922.941
103	3206112008	Bojonggambir	Kertanegla	670.334	530.534	-	-	1.200.868
104	3206112009	Bojonggambir	Purwaraharja	670.334	264.841	-	-	935.175
105	3206112010	Bojonggambir	Girimukti	670.334	411.277	-	-	1.081.611
106	3206122001	Sodonghilir	Parumasan	733.178	582.133	-	-	1.315.311
107	3206122002	Sodonghilir	Cukangkawung	796.022	1.162.075	-	-	1.958.097
108	3206122003	Sodonghilir	Sodonghilir	733.178	692.677	-	-	1.425.855
109	3206122004	Sodonghilir	Cikalong	733.178	1.168.363	-	-	1.901.541
110	3206122005	Sodonghilir	Cipaingeun	670.334	234.928	-	-	905.262
111	3206122006	Sodonghilir	Leuwidulang	670.334	448.470	-	255.750-	1.374.554
112	3206122007	Sodonghilir	Muncang	733.178	568.845	-	-	1.302.023
113	3206122008	Sodonghilir	Sepatnunggal	670.334	613.908	-	-	1.284.242
114	3206122009	Sodonghilir	Cukangjayaguna	670.334	497.101	-	-	1.167.435
115	3206122010	Sodonghilir	Raksajaya	670.334	344.704	-	-	1.015.038
116	3206122011	Sodonghilir	Pakalongan	670.334	437.503	-	-	1.107.837
117	3206122012	Sodonghilir	Sukabakti	670.334	405.728	-	-	1.076.062
118	3206132001	Taraju	Taraju	670.334	348.050	-	-	1.018.384
119	3206132002	Taraju	Cikubang	733.178	857.394	-	-	1.590.572
120	3206132003	Taraju	Deudeul	670.334	393.255	-	-	1.063.589
121	3206132004	Taraju	Purwarahayu	733.178	765.286	-	-	1.498.464
122	3206132005	Taraju	Singasari	733.178	455.896	-	-	1.189.074
123	3206132006	Taraju	Banyuasih	670.334	629.178	-	-	1.299.512
124	3206132007	Taraju	Raksasari	670.334	373.268	-	-	1.043.602
125	3206132008	Taraju	Kertaraharja	733.178	805.053	-	-	1.538.231
126	3206132009	Taraju	Pageralam	607.490	441.253	-	-	1.048.743
127	3206142001	Salawu	Jahiang	733.178	709.501	-	-	1.442.679
128	3206142002	Salawu	Serang	670.334	463.723	-	-	1.134.057
129	3206142003	Salawu	Salawu	733.178	337.470	-	-	1.070.648
130	3206142004	Salawu	Neglasari	733.178	448.946	-	-	1.182.124
131	3206142005	Salawu	Tanjungsari	733.178	645.255	-	-	1.378.433
132	3206142006	Salawu	Tenjowaringin	733.178	542.530	-	-	1.275.708

NOMOR	KODE	KECAMATAN	DESA	ALOKASI DASAR	ALOKASI FORMULA	ALOKASI AFIRMASI	ALOKASI KINERJA	TOTAL 2024
133	3206142007	Salawu	Sundawenang	733.178	669.150	-	-	1.402.328
134	3206142008	Salawu	Kawungsari	670.334	581.000	-	-	1.251.334
135	3206142009	Salawu	Sukarasa	733.178	537.420	-	-	1.270.598
136	3206142010	Salawu	Kutawaringin	670.334	551.519	-	-	1.221.853
137	3206142011	Salawu	Karangmukti	733.178	475.635	-	-	1.208.813
138	3206142012	Salawu	Margalaksana	670.334	239.814	-	-	910.148
139	3206152001	Puspahiang	Mandalasari	733.178	481.189	-	255.750	1.461.000
140	3206152002	Puspahiang	Sukasari	670.334	567.027	-	-	1.237.361
141	3206152003	Puspahiang	Puspasari	733.178	600.595	-	-	1.333.773
142	3206152004	Puspahiang	Puspahiang	733.178	425.000	-	255.750	1.413.928
143	3206152005	Puspahiang	Luyubakti	670.334	237.761	-	-	908.095
144	3206152006	Puspahiang	Pusparahayu	670.334	306.641	-	-	976.975
145	3206152007	Puspahiang	Cimanggu	670.334	541.590	-	-	1.211.924
146	3206152008	Puspahiang	Puspajaya	670.334	262.870	-	-	933.204
147	3206162001	Tanjungjaya	Cikeusal	733.178	1.142.536	-	-	1.875.714
148	3206162002	Tanjungjaya	Cibalanarik	733.178	524.785	-	-	1.257.963
149	3206162003	Tanjungjaya	Sukanagara	733.178	825.559	-	-	1.558.737
150	3206162004	Tanjungjaya	Tanjungjaya	733.178	423.097	-	-	1.156.275
151	3206162005	Tanjungjaya	Cilolohan	733.178	458.096	-	-	1.191.274
152	3206162006	Tanjungjaya	Cintajaya	670.334	394.767	-	-	1.065.101
153	3206162007	Tanjungjaya	Sukasenang	733.178	1.032.309	-	-	1.765.487
154	3206172001	Sukaraja	Sukapura	733.178	242.662	-	-	975.840
155	3206172002	Sukaraja	Leuwibudah	733.178	429.609	-	-	1.162.787
156	3206172003	Sukaraja	Sirnajaya	733.178	704.205	-	-	1.437.383
157	3206172004	Sukaraja	Mekarjaya	733.178	652.376	-	-	1.385.554
158	3206172005	Sukaraja	Linggaraja	733.178	668.814	-	-	1.401.992
159	3206172006	Sukaraja	Janggala	733.178	300.099	-	-	1.033.277
160	3206172007	Sukaraja	Margalaksana	733.178	336.311	-	-	1.069.489
161	3206172008	Sukaraja	Tarunajaya	733.178	287.285	-	-	1.020.463
162	3206182001	Salopa	Mandalahayu	733.178	514.798	-	255.750	1.503.726
163	3206182002	Salopa	Mulyasari	733.178	721.794	-	-	1.454.972
164	3206182003	Salopa	Kawitan	733.178	594.578	-	-	1.327.756
165	3206182004	Salopa	Mandalawangi	733.178	618.829	-	-	1.352.007
166	3206182005	Salopa	Karyawangi	733.178	612.310	-	-	1.345.488
167	3206182006	Salopa	Tanjungsari	733.178	721.684	-	-	1.454.862

NOMOR	KODE	KECAMATAN	DESA	ALOKASI DASAR	ALOKASI FORMULA	ALOKASI AFIRMASI	ALOKASI KINERJA	TOTAL 2024
168	3206182007	Salopa	Mandalaguna	670.334	530.758	-	-	1.201.092
169	3206182008	Salopa	Karyamandala	733.178	540.977	-	-	1.274.155
170	3206182009	Salopa	Banjarwaringin	733.178	579.741	-	-	1.312.919
171	3206192001	Jatiwaras	Kaputihan	733.178	644.747	-	-	1.377.925
172	3206192002	Jatiwaras	Setiawangi	733.178	506.248	-	-	1.239.426
173	3206192003	Jatiwaras	Sukakerta	733.178	637.165	-	-	1.370.343
174	3206192004	Jatiwaras	Neglasari	733.178	376.228	-	-	1.109.406
175	3206192005	Jatiwaras	Jatiwaras	670.334	237.080	-	255.750	1.163.164
176	3206192006	Jatiwaras	Papayan	733.178	185.138	-	-	918.316
177	3206192007	Jatiwaras	Ciwarak	733.178	784.581	-	-	1.517.759
178	3206192008	Jatiwaras	Kersagalih	670.334	416.042	-	-	1.086.376
179	3206192009	Jatiwaras	Mandalamekar	670.334	395.762	-	255.750	1.321.846
180	3206192010	Jatiwaras	Kertarahayu	670.334	355.086	-	255.750	1.281.170
181	3206192011	Jatiwaras	Mandalahurip	607.490	285.712	-	-	893.202
182	3206202001	Cineam	Cisarua	607.490	226.714	-	-	834.204
183	3206202002	Cineam	Cikondang	670.334	301.793	-	-	972.127
184	3206202003	Cineam	Cijulang	670.334	230.833	-	-	901.167
185	3206202004	Cineam	Ciampanan	670.334	241.052	-	255.750	1.167.136
186	3206202005	Cineam	Cineam	670.334	199.298	-	-	869.632
187	3206202006	Cineam	Rajadatu	670.334	272.688	-	255.750	1.198.772
188	3206202007	Cineam	Ancol	607.490	159.372	-	255.750	1.022.612
189	3206202008	Cineam	Nagaratengah	544.646	158.133	-	-	702.779
190	3206202009	Cineam	Pasirmukti	607.490	239.987	-	-	847.477
191	3206202010	Cineam	Madiasari	670.334	236.658	-	-	906.992
192	3206212001	Karang Jaya	Sirnajaya	670.334	218.967	-	255.750	1.145.051
193	3206212002	Karang Jaya	Karang Jaya	670.334	183.221	-	-	853.555
194	3206212003	Karang Jaya	Karanglayung	670.334	299.413	-	-	969.747
195	3206212004	Karang Jaya	Citalahab	607.490	167.920	-	255.750	1.031.160
196	3206222001	Manonjaya	Cihaur	670.334	374.582	-	-	1.044.916
197	3206222002	Manonjaya	Cilangkap	733.178	495.909	-	-	1.229.087
198	3206222003	Manonjaya	Pasirpanjang	733.178	262.571	-	-	995.749
199	3206222004	Manonjaya	Cibeber	670.334	452.174	-	255.750	1.378.258
200	3206222005	Manonjaya	Kamulyan	733.178	202.717	-	-	935.895
201	3206222006	Manonjaya	Manonjaya	733.178	122.242	-	-	855.420
202	3206222007	Manonjaya	Margaluyu	733.178	284.207	-	-	1.017.385

NOMOR	KODE	KECAMATAN	DESA	ALOKASI DASAR	ALOKASI FORMULA	ALOKASI AFIRMASI	ALOKASI KINERJA	TOTAL 2024
203	3206222008	Manonjaya	Pasirbatang	733.178	265.329	-	-	998.507
204	3206222009	Manonjaya	Kalimanggis	733.178	451.627	-	-	1.184.805
205	3206222010	Manonjaya	Margahayu	670.334	260.869	-	-	931.203
206	3206222011	Manonjaya	Batusumur	670.334	310.791	-	-	981.125
207	3206222012	Manonjaya	Gunajaya	670.334	192.501	-	-	862.835
208	3206232001	Gunung Tanjung	Cinunjang	733.178	487.172	-	-	1.220.350
209	3206232002	Gunung Tanjung	Gunungtanjung	733.178	372.427	-	-	1.105.605
210	3206232003	Gunung Tanjung	Bojongsari	670.334	647.086	-	-	1.317.420
211	3206232004	Gunung Tanjung	Jatijaya	670.334	380.479	-	-	1.050.813
212	3206232005	Gunung Tanjung	Tanjungsari	733.178	424.275	-	-	1.157.453
213	3206232006	Gunung Tanjung	Giriwangi	670.334	387.822	-	-	1.058.156
214	3206232007	Gunung Tanjung	Malatisuka	670.334	395.544	-	-	1.065.878
215	3206242001	Singaparna	Cikunten	733.178	225.664	-	-	958.842
216	3206242002	Singaparna	Singaparna	733.178	258.689	-	-	991.867
217	3206242003	Singaparna	Cipakat	733.178	264.886	-	255.750	1.253.814
218	3206242004	Singaparna	Cintaraja	796.022	331.899	-	-	1.127.921
219	3206242005	Singaparna	Cikunir	796.022	360.042	-	255.750	1.411.814
220	3206242006	Singaparna	Cikadongdong	733.178	234.760	-	-	967.938
221	3206242007	Singaparna	Sukaasih	733.178	192.445	-	255.750	1.181.373
222	3206242008	Singaparna	Sukamulya	670.334	157.230	-	-	827.564
223	3206242009	Singaparna	Singasari	733.178	237.063	-	255.750	1.225.991
224	3206242010	Singaparna	Sukaherang	733.178	191.774	-	-	924.952
225	3206252001	Mangunreja	Sukasukur	733.178	448.869	-	-	1.182.047
226	3206252002	Mangunreja	Salebu	733.178	440.846	-	-	1.174.024
227	3206252003	Mangunreja	Mangunreja	733.178	435.402	-	-	1.168.580
228	3206252004	Mangunreja	Margajaya	733.178	365.264	-	255.750	1.354.192
229	3206252005	Mangunreja	Pasirsalam	733.178	547.862	-	-	1.281.040
230	3206252006	Mangunreja	Sukaluyu	733.178	558.261	-	255.750	1.547.189
231	3206262001	Sukarame	Sukarame	733.178	400.849	-	-	1.134.027
232	3206262002	Sukarame	Sukamenak	733.178	368.982	-	255.750	1.357.910
233	3206262003	Sukarame	Sukakarsa	733.178	411.546	-	-	1.144.724
234	3206262004	Sukarame	Padasuka	670.334	390.304	-	255.750	1.316.388
235	3206262005	Sukarame	Sukarapih	733.178	217.878	-	255.750	1.206.806
236	3206262006	Sukarame	Wargakerta	733.178	330.339	-	255.750	1.319.267
237	3206272001	Cigalontang	Kersamaju	670.334	497.679	-	-	1.168.013

NOMOR	KODE	KECAMATAN	DESA	ALOKASI DASAR	ALOKASI FORMULA	ALOKASI AFIRMASI	ALOKASI KINERJA	TOTAL 2024
238	3206272002	Cigalontang	Nangtang	670.334	598.920	-	-	1.269.254
239	3206272003	Cigalontang	Pusparaja	733.178	481.338	-	-	1.214.516
240	3206272004	Cigalontang	Jayapura	670.334	323.323	-	-	993.657
241	3206272005	Cigalontang	Lengkongjaya	733.178	783.169	-	-	1.516.347
242	3206272006	Cigalontang	Nangerang	733.178	491.823	-	255.750	1.480.751
243	3206272007	Cigalontang	Sukamanah	733.178	399.233	-	-	1.132.411
244	3206272008	Cigalontang	Sirnaraja	670.334	347.873	-	-	1.018.207
245	3206272009	Cigalontang	Cidugaleun	733.178	347.037	-	-	1.080.215
246	3206272010	Cigalontang	Parentas	607.490	182.810	-	-	790.300
247	3206272011	Cigalontang	Puspamukti	670.334	318.472	-	255.750	1.244.556
248	3206272012	Cigalontang	Tenjonagara	733.178	732.955	-	-	1.466.133
249	3206272013	Cigalontang	Cigalontang	670.334	215.830	-	-	886.164
250	3206272014	Cigalontang	Sirnagalih	733.178	435.131	-	-	1.168.309
251	3206272015	Cigalontang	Tanjungkarang	670.334	487.255	-	-	1.157.589
252	3206272016	Cigalontang	Sirnaputra	733.178	662.657	-	-	1.395.835
253	3206282001	Leuwisari	Arjasari	733.178	413.697	-	255.750	1.402.625
254	3206282002	Leuwisari	Ciawang	733.178	460.452	-	255.750	1.449.380
255	3206282003	Leuwisari	Cigadog	670.334	287.642	-	255.750	1.213.726
256	3206282004	Leuwisari	Linggawangi	733.178	373.539	-	255.750	1.362.467
257	3206282005	Leuwisari	Jayamukti	733.178	330.257	-	-	1.063.435
258	3206282006	Leuwisari	Mandalagiri	733.178	452.229	-	-	1.185.407
259	3206282007	Leuwisari	Linggamulya	733.178	362.482	-	-	1.095.660
260	3206292001	Padakembang	Cilampunghilir	733.178	256.640	-	-	989.818
261	3206292002	Padakembang	Rancapaku	796.022	397.252	-	-	1.193.274
262	3206292003	Padakembang	Mekarjaya	733.178	493.685	-	-	1.226.863
263	3206292004	Padakembang	Cisaruni	733.178	205.442	-	-	938.620
264	3206292005	Padakembang	Padakembang	733.178	795.542	-	-	1.528.720
265	3206302001	Sariwangi	Sariwangi	670.334	121.950	-	255.750	1.048.034
266	3206302002	Sariwangi	Sukaharja	733.178	327.832	-	-	1.061.010
267	3206302003	Sariwangi	Jayaratu	670.334	218.350	-	255.750	1.144.434
268	3206302004	Sariwangi	Linggasirna	733.178	366.797	-	255.750	1.355.725
269	3206302005	Sariwangi	Sirnasari	733.178	473.499	-	255.750	1.462.427
270	3206302006	Sariwangi	Sukamulih	670.334	250.511	-	-	920.845
271	3206302007	Sariwangi	Selawangi	670.334	152.260	-	-	822.594
272	3206302008	Sariwangi	Jayaputra	670.334	236.772	-	-	907.106

NOMOR	KODE	KECAMATAN	DESA	ALOKASI DASAR	ALOKASI FORMULA	ALOKASI AFIRMASI	ALOKASI KINERJA	TOTAL 2024
273	3206312001	Sukaratu	Linggajati	733.178	310.020	-	-	1.043.198
274	3206312002	Sukaratu	Tawangbanteng	733.178	359.751	-	-	1.092.929
275	3206312003	Sukaratu	Sinagar	733.178	347.296	-	-	1.080.474
276	3206312004	Sukaratu	Gunungsari	796.022	578.470	-	-	1.374.492
277	3206312005	Sukaratu	Sukamahi	733.178	355.055	-	255.750	1.343.983
278	3206312006	Sukaratu	Sukagalih	733.178	314.864	-	-	1.048.042
279	3206312007	Sukaratu	Sukaratu	733.178	455.667	-	-	1.188.845
280	3206312008	Sukaratu	Indrajaya	733.178	517.370	-	-	1.250.548
281	3206322001	Cisayong	Cisayong	733.178	216.867	-	-	950.045
282	3206322002	Cisayong	Sukajadi	733.178	341.386	-	-	1.074.564
283	3206322003	Cisayong	Sukasukur	733.178	394.841	-	255.750	1.383.769
284	3206322004	Cisayong	Sukamukti	670.334	199.887	-	-	870.221
285	3206322005	Cisayong	Nusawangi	733.178	361.426	-	-	1.094.604
286	3206322006	Cisayong	Cikadu	607.490	202.350	-	-	809.840
287	3206322007	Cisayong	Cileuleus	670.334	291.106	-	-	961.440
288	3206322008	Cisayong	Jatihurip	670.334	118.589	-	-	788.923
289	3206322009	Cisayong	Sukasetia	733.178	304.186	-	-	1.037.364
290	3206322010	Cisayong	Purwasari	670.334	282.143	-	-	952.477
291	3206322011	Cisayong	Sukaraharja	670.334	338.322	-	-	1.008.656
292	3206322012	Cisayong	Mekarwangi	733.178	293.690	-	-	1.026.868
293	3206322013	Cisayong	Santanamekar	670.334	385.982	-	-	1.056.316
294	3206332001	Sukahening	Banyurasa	733.178	573.184	-	-	1.306.362
295	3206332002	Sukahening	Calincing	670.334	290.696	-	-	961.030
296	3206332003	Sukahening	Sukahening	733.178	405.852	-	-	1.139.030
297	3206332004	Sukahening	Kiarajangkung	670.334	240.335	-	-	910.669
298	3206332005	Sukahening	Kudadepa	670.334	288.601	-	-	958.935
299	3206332006	Sukahening	Banyuresmi	670.334	248.879	-	-	919.213
300	3206332007	Sukahening	Sundakerta	670.334	335.459	-	-	1.005.793
301	3206342001	Rajapolah	Dawagung	733.178	318.966	-	255.750	1.307.894
302	3206342002	Rajapolah	Rajapolah	733.178	172.281	-	-	905.459
303	3206342003	Rajapolah	Manggungjaya	796.022	327.004	-	-	1.123.026
304	3206342004	Rajapolah	Manggungsari	733.178	251.810	-	-	984.988
305	3206342005	Rajapolah	Sukaraja	733.178	388.634	-	-	1.121.812
306	3206342006	Rajapolah	Rajamandala	670.334	415.196	-	255.750	1.341.280
307	3206342007	Rajapolah	Sukanagalih	670.334	262.020	-	-	932.354

NOMOR	KODE	KECAMATAN	DESA	ALOKASI DASAR	ALOKASI FORMULA	ALOKASI AFIRMASI	ALOKASI KINERJA	TOTAL 2024
308	3206342008	Rajapolah	Tanjungpura	670.334	165.669	-	-	836.003
309	3206352001	Jamanis	Condong	670.334	311.958	-	-	982.292
310	3206352002	Jamanis	Bojonggaok	670.334	191.874	-	-	862.208
311	3206352003	Jamanis	Sindangraja	733.178	185.997	-	-	919.175
312	3206352004	Jamanis	Karangmulya	733.178	426.007	-	-	1.159.185
313	3206352005	Jamanis	Geresik	733.178	210.364	-	-	943.542
314	3206352006	Jamanis	Karangsembung	670.334	234.985	-	-	905.319
315	3206352007	Jamanis	Tanjungmekar	670.334	145.216	-	-	815.550
316	3206352008	Jamanis	Karangresik	733.178	316.753	-	-	1.049.931
317	3206362001	Ciawi	Gombang	733.178	385.678	-	255.750	1.374.606
318	3206362002	Ciawi	Bugel	733.178	622.008	-	-	1.355.186
319	3206362003	Ciawi	Margasari	733.178	389.833	-	-	1.123.011
320	3206362004	Ciawi	Pakemitan	733.178	187.623	-	255.750	1.176.551
321	3206362005	Ciawi	Ciawi	670.334	198.941	-	255.750	1.125.025
322	3206362006	Ciawi	Sukamantri	733.178	257.054	-	255.750	1.245.982
323	3206362007	Ciawi	Pasirhuni	733.178	403.477	-	255.750	1.392.405
324	3206362008	Ciawi	Citamba	733.178	579.144	-	-	1.312.322
325	3206362009	Ciawi	Kertamukti	733.178	328.135	-	255.750	1.317.063
326	3206362010	Ciawi	Kurniabakti	733.178	279.466	-	-	1.012.644
327	3206362011	Ciawi	Pakamitankidul	733.178	334.638	-	255.750	1.323.566
328	3206372001	Kadipaten	Kadipaten	733.178	268.826	-	-	1.002.004
329	3206372002	Kadipaten	Dirgahayu	733.178	495.765	-	-	1.228.943
330	3206372003	Kadipaten	Cibahayu	733.178	547.833	-	-	1.281.011
331	3206372004	Kadipaten	Mekarsari	733.178	541.415	-	-	1.274.593
332	3206372005	Kadipaten	Buniasih	733.178	598.292	-	-	1.331.470
333	3206372006	Kadipaten	Pamoyanan	733.178	271.467	-	255.750	1.260.395
334	3206382001	Pagerageung	Cipacing	733.178	409.559	-	-	1.142.737
335	3206382002	Pagerageung	Pagerageung	733.178	225.356	-	-	958.534
336	3206382003	Pagerageung	Sukamaju	733.178	300.219	-	-	1.033.397
337	3206382004	Pagerageung	Tanjungkerta	733.178	161.216	-	-	894.394
338	3206382005	Pagerageung	Puteran	733.178	254.089	-	-	987.267
339	3206382006	Pagerageung	Guranteng	733.178	454.879	-	-	1.188.057
340	3206382007	Pagerageung	Nanggewer	733.178	363.515	-	-	1.096.693
341	3206382008	Pagerageung	Sukapada	733.178	551.019	-	-	1.284.197
342	3206382009	Pagerageung	Pagersari	733.178	282.752	-	255.750	1.271.680

NOMOR	KODE	KECAMATAN	DESA	ALOKASI DASAR	ALOKASI FORMULA	ALOKASI AFIRMASI	ALOKASI KINERJA	TOTAL 2024
343	3206382010	Pagerageung	Sukadana	670.334	277.027	-	-	947.361
344	3206392001	Sukaresik	Cipondok	733.178	282.962	-	-	1.016.140
345	3206392002	Sukaresik	Sukamenak	733.178	346.345	-	-	1.079.523
346	3206392003	Sukaresik	Sukaratu	733.178	346.158	-	-	1.079.336
347	3206392004	Sukaresik	Banjarsari	670.334	324.326	-	-	994.660
348	3206392005	Sukaresik	Tanjungsari	733.178	423.222	-	-	1.156.400
349	3206392006	Sukaresik	Sukapancar	670.334	259.366	-	-	929.700
350	3206392007	Sukaresik	Sukaresik	670.334	399.393	-	-	1.069.727
351	3206392008	Sukaresik	Margamulya	733.178	306.406	-	-	1.039.584
Jumlah				247.541.814	136.443.505	-	13.554.750	397.540.069


  
 BUPATI TASIKMALAYA.
   

  
**ADE SUGIANTO**

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI TASIKMALAYA  
NOMOR : 07 TAHUN 2024  
TENTANG : PENGELOLAAN DANA DESA TAHUN  
ANGGARAN 2024

PEDOMAN TEKNIS PELAKSANAAN PENGGUNAAN DANA DESA  
TAHUN ANGGARAN 2024

BAB I  
PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, memandatkan bahwa Desa berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah, memandatkan bahwa penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk mendanai kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa tersebut disertai dengan petunjuk operasional yang ditetapkan dengan peraturan menteri menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Desa, pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi setelah berkoordinasi dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional, kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri, dan kementerian/lembaga terkait. Sehubungan dengan hal tersebut, peraturan menteri ini menjadi arah kebijakan yang disertai dengan petunjuk operasional penggunaan Dana Desa. Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa dilakukan berdasarkan peraturan Desa yang mengatur mengenai Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa. Petunjuk operasional ini memberikan pandangan mengenai Prioritas Penggunaan Dana Desa agar Desa tetap memiliki ruang untuk menyusun program/kegiatan Desa sesuai dengan kewenangannya, partisipasi aktif masyarakat Desa dan diputuskan melalui musyawarah Desa. Hal-hal strategis di Desa harus dibahas dan disepakati bersama oleh kepala Desa, BPD, dan masyarakat Desa melalui musyawarah Desa yang diselenggarakan oleh BPD. Pembahasan dan kesepakatan dalam musyawarah Desa menghasilkan dokumen perencanaan dan penganggaran pembangunan yang meliputi RPJM Desa, RKP Desa, dan APB Desa. Hasil musyawarah Desa wajib dipedomani oleh Kepala Desa dalam merumuskan berbagai kebijakan Desa, termasuk kebijakan pembangunan Desa. Penggunaan Dana Desa yang telah diprioritaskan untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa, meningkatkan kualitas hidup manusia, dan menanggulangi kemiskinan. Optimalisasi penggunaan Dana Desa yang sesuai dengan prioritas sangat penting dilaksanakan oleh Pemerintah Desa, BPD, dan masyarakat secara efektif, efisien, serta akuntabel.

B. TUJUAN

Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa bertujuan untuk memberikan arah penggunaan dana desa yang diprioritaskan untuk mendanai pembangunan dan pemberdayaan Masyarakat.

### C. PRINSIP

Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2024 didasarkan pada prinsip:

1. Kemanusiaan adalah pengutamaan hak dasar, harkat dan martabat manusia;
2. Keadilan adalah pengutamaan pemenuhan hak dan kepentingan seluruh warga Desa tanpa membeda-bedakan;
3. Kebhinekaan adalah pengakuan dan penghormatan terhadap keanekaragaman budaya dan kearifan lokal sebagai pembentuk kesalehan sosial berdasarkan nilai-nilai kemanusiaan universal;
4. Keseimbangan alam adalah pengutamaan perawatan bumi yang lestari untuk keberlanjutan kehidupan manusia;
5. Kebijakan strategis nasional berbasis kewenangan Desa sebagaimana tertuang didalam Rencana Kerja Pemerintah tahun 2024 dengan tetap memperhatikan kewenangan Desa; dan
6. Sesuai dengan kondisi obyektif Desa adalah suatu keadaan yang sebenarnya berdasarkan data dan informasi faktual, tanpa dipengaruhi pendapat atau pandangan pribadi dan terlepas dari persepsi emosi, atau imajinasi.

### D. SDGs

SDGs Desa Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang selanjutnya disebut Undang-Undang Desa memandatkan bahwa tujuan pembangunan Desa adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa Peningkatan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana Desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. Yang dimaksud dengan berkelanjutan adalah pembangunan Desa untuk pemenuhan kebutuhan saat ini dilakukan tanpa mengorbankan pemenuhan kebutuhan generasi Desa di masa depan.

Untuk mengoperasionalkan tujuan pembangunan Desa yang dimandatkan oleh Undang-Undang Desa, maka penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk mewujudkan 8 (delapan) tipologi Desa dan 18 (delapan belas) tujuan SDGs Desa sebagai berikut:

1. Desa tanpa kemiskinan dan kelaparan
  - SDGs Desa 1 : Desa tanpa kemiskinan; dan
  - SDGs Desa 2 : Desa tanpa kelaparan.
2. Desa ekonomi tumbuh merata
  - SDGs Desa 8 : Pertumbuhan ekonomi Desa merata;
  - SDGs Desa 9 : Infrastruktur dan inovasi Desa sesuai kebutuhan;
  - SDGs Desa 10 : Desa tanpa kesenjangan; dan
  - SDGs Desa 12 : Konsumsi dan produksi Desa sadar lingkungan.
3. Desa peduli kesehatan
  - SDGs Desa 3 : Desa sehat dan sejahtera;
  - SDGs Desa 6 : Desa layak air bersih dan sanitasi; dan
  - SDGs Desa 11 : Kawasan permukiman Desa aman dan nyaman.
4. Desa peduli lingkungan
  - SDGs Desa 7 : Desa berenergi bersih dan terbarukan;
  - SDGs Desa 13 : Desa tanggap perubahan iklim;
  - SDGs Desa 14 : Desa peduli lingkungan laut; dan
  - SDGs Desa 15 : Desa peduli lingkungan darat.
5. Desa peduli pendidikan
  - SDGs Desa 4 : Pendidikan Desa berkualitas.

6. Desa ramah perempuan  
SDGs Desa 5 : Keterlibatan perempuan Desa.
7. Desa berjejaring  
SDGs Desa 17 : Kemitraan untuk pembangunan Desa.
8. Desa tanggap budaya  
SDGs Desa 16 : Desa damai berkeadilan; dan  
SDGs Desa 18 : Kelembagaan desa dinamis dan budaya desa adaptif.

BAB II  
PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA

A. Prioritas Penggunaan Dana Desa bidang Pembangunan

1. Pemenuhan kebutuhan dasar:

a. Pencegahan dan penurunan *Stunting* di Desa

Tindakan promotif dan preventif untuk pencegahan dan penurunan *Stunting* melalui:

- 1) Pemberian makanan tambahan yang beragam, bergizi, seimbang, dan aman dan berbasis potensi sumber daya lokal bagi anak usia di bawah 5 (lima) tahun dan ibu hamil;
- 2) Penyediaan pemeliharaan, dan pengembangan sarana prasarana air minum dan sanitasi aman;
- 3) Pengadaan media komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE) terkait hak anak, gizi dan kesehatan ibu dan anak serta isu anak lain, keluarga berencana dan kesehatan reproduksi di Desa;
- 4) Pengadaan peralatan kesehatan dasar (timbangan bayi, *thermometer*, dan peralatan kesehatan dasar lain) dan alat peraga kesehatan untuk pos pelayanan terpadu;
- 5) Pendayagunaan lahan pekarangan keluarga dan tanah kas Desa untuk pembangunan kandang, kolam dan kebun dalam rangka penyediaan makanan yang sehat dan bergizi bagi keluarga sasaran *stunting*;
- 6) Konsolidasi data layanan dan data keluarga sasaran *stunting*;
- 7) Pemberian insentif untuk kader pembangunan manusia, kader pos pelayanan terpadu, pendidik pada pendidikan anak usia dini yang dimiliki Desa, dan kader kesehatan lainnya yang menjadi kewenangan Desa; dan
- 8) Kegiatan pencegahan dan penurunan *stunting* lainnya sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.

b. Perluasan akses layanan kesehatan sesuai kewenangan Desa:

- 1) Penanggulangan penyakit menular dan penyakit tidak menular:
  - a) Pemberian bantuan makanan tambahan bagi pasien penyakit menular;
  - b) Penyediaan air bersih berskala Desa (mata air, tandon air bersih atau penampung air hujan bersama, sumur bor);
  - c) Pipanisasi untuk mendukung distribusi air bersih ke rumah penduduk
  - d) Pembangunan, pemeliharaan sanitasi lingkungan;
  - e) Pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan fasilitas mandi, cuci, kakus (MCK) Desa;
  - f) Pengadaan media komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE) terkait Desa bebas BAB Sembarangan (BABS); dan
  - g) Kegiatan penanggulangan penyakit menular dan penyakit tidak menular lainnya yang sesuai dengan

- kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.
- 2) Pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika:
    - a) Komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE) pencegahan penyalahgunaan narkoba kepada seluruh unsur masyarakat Desa;
    - b) Pelaksanaan festival olahraga bersama di Desa dalam rangka pencegahan perilaku menyimpang penyalahgunaan narkoba; dan
    - c) Kegiatan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
  - 3) Pengembangan pelayanan kesehatan sesuai kewenangan Desa:
    - a) Pengadaan pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan prasarana pondok bersalin Desa, pos kesehatan Desa, pos pelayanan terpadu, dan pos pembinaan terpadu;
    - b) Bantuan operasional untuk akses layanan dokter, perawat, bidan, dan tenaga kesehatan lainnya bagi Desa yang belum memiliki akses layanan kesehatan; dan
    - c) Kegiatan pengembangan pelayanan kesehatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.
    - d) Penguatan ketahanan pangan nabati dan hewani, berupa:
  - 4) Pengembangan usaha pertanian, perkebunan, perhutanan, peternakan dan/atau perikanan:
    - a) Pengadaan bibit atau benih;
    - b) Pemanfaatan lahan milik warga Desa untuk kebun bibit atau benih;
    - c) Penyediaan pakan untuk peternakan dan/atau perikanan;
    - d) Pengembangan pakan ternak alternatif;
    - e) Pengembangan sentra pertanian, perkebunan, perhutanan, peternakan, dan/atau perikanan terpadu;
    - f) Pengolahan pupuk organik dan pengolahan hasil peternakan;
    - g) Pemanfaatan lahan pertanian/perkebunan milik warga dan/atau Desa yang belum dikelola dengan baik oleh masyarakat Desa;
    - h) Pembangunan dan/atau normalisasi jaringan irigasi;
    - i) Pembangunan, peningkatan, dan pemeliharaan jalan usaha tani;
    - j) Pembangunan kolam ikan;
    - k) Pembenihan ikan air tawar
    - l) Pembangunan kandang komunal;
    - m) Pembangunan bendungan berskala kecil;

- n) Pembangunan atau perbaikan embung;
  - o) Pengadaan kapal penangkap ikan;
  - p) Pengadaan tambak garam;
  - q) Mesin pakan ternak;
  - r) Mesin penetas telur;
  - s) Alat penangkap ikan ramah lingkungan (bagan, jaring, pancing, dan perangka;
  - t) Pengadaan pengeringan hasil pertanian seperti lantai jemur gabah, jagung, dan tempat penjemuran ikan;
  - u) Pengadaan alat produksi pertanian, perkebunan, perhutanan, peternakan dan/atau perikanan; dan
  - v) Pengembangan usaha pertanian, perkebunan, perhutanan, peternakan dan/atau perikanan lainnya sesuai kewenangan desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.
- 5) Pembangunan dan pengelolaan lumbung pangan Desa:
- a) Pembangunan lumbung pangan Desa;
  - b) Pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur pendukung lumbung pangan desa seperti akses jalan, tembok penahan tanah, jaringan air; dan
  - c) Pembangunan prasarana pemasaran produk pangan.
- 6) Pengolahan pasca panen berupa pengadaan alat teknologi tepat guna pengolahan pasca panen.
- 7) Pengembangan pertanian keluarga, pekarangan pangan lestari, hidroponik, atau bioponik.
- 8) Pengembangan usaha/unit usaha badan usaha milik Desa/badan usaha milik Desa bersama yang bergerak di bidang pangan nabati dan/atau hewani melalui penyertaan modal.
- 9) Penguatan ketahanan pangan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.
- c. Penurunan beban pengeluaran masyarakat miskin, berupa:
- 1) Pemberian bantuan langsung tunai;
  - 2) Penyediaan lapangan pekerjaan termasuk melalui Padat Karya Tunai Desa; atau
  - 3) Bantuan sosial lainnya, bagi masyarakat miskin, lanjut usia, dan penyandang disabilitas yang belum mendapatkan bantuan sosial dari Pemerintah Pusat dan pemerintah daerah, berupa makanan pokok dan makanan bergizi, vitamin, pakaian layak, dan alat bantu penyandang disabilitas.
2. Pembangunan sarana dan prasarana Desa.
- a. Pembangunan sarana dan prasarana pendataan Desa.  
Perbaikan dan konsolidasi data SDGs Desa dan pendataan perkembangan Desa yang dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, antara lain:
- 1) Pendataan potensi dan sumber daya pembangunan Desa;
  - 2) Pendataan pada tingkat rukun tetangga;
  - 3) Pendataan pada tingkat keluarga;
  - 4) Pendataan warga pekerja migran;

- 5) Pemutakhiran data Desa termasuk data kemiskinan;
  - 6) Pendataan kesenian dan budaya lokal termasuk kelembagaan adat;
  - 7) Pengadaan prasarana dan sarana teknologi informasi dan komunikasi untuk menunjang perbaikan dan konsolidasi data SDGs Desa dan pendataan perkembangan desa yang dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan meliputi:
    - a) Tower untuk jaringan internet;
    - b) Komputer;
    - c) *Smartphone*; dan
    - d) Langganan internet.
  - 8) Pembangunan sarana dan prasarana pendataan Desa lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.
- b. Pembangunan sarana dan prasarana dalam rangka pengentasan kemiskinan dan kawasan kumuh, melalui:
- 1) Bantuan pembangunan, perbaikan, atau rehabilitasi rumah layak huni dan sehat untuk warga miskin. Bantuan sebagaimana dimaksud dalam bentuk material/bahan bangunan (bukan untuk upah tenaga kerja). Pembangunan, perbaikan, atau rehabilitasi dikerjakan secara gotong royong. Pemilihan penerima bantuan rumah layak huni dan sehat untuk warga miskin ditentukan dengan kriteria:
    - a) Bertempat tinggal di wilayah Desa;
    - b) Diputuskan melalui Musyawarah Desa;
    - c) Ditetapkan melalui Keputusan Kepala Desa;
    - d) Diberikan bantuan maksimal Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dalam bentuk material/bahan bangunan; dan
    - e) Diutamakan untuk yang *stunting* atau rentan sakit menahun/kronis seperti tuberkulosis dan penyakit menular lainnya.
  - 2) Meminimalkan wilayah kantong kemiskinan dengan mendekatkan akses layanan dasar yang sesuai kewenangan Desa antara lain membangun/mengembangkan pos pelayanan terpadu, pos kesehatan desa, pendidikan anak usia dini yang dimiliki Desa, meningkatkan konektivitas antar wilayah Desa antara lain membangun jalan Desa, dan jembatan sesuai kewenangan Desa;
  - 3) Peningkatan pendapatan antara lain pemberdayaan usaha mikro kecil dan menengah, pengembangan ekonomi lokal, dan penyediaan akses pekerjaan;
  - 4) Pembangunan, perbaikan, atau rehabilitasi drainase, gorong-gorong, selokan, parit, *box/slab culvert*;
  - 5) Pembangunan sarana dan prasarana dalam rangka pengentasan kemiskinan dan kawasan kumuh lainnya sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- c. pembangunan sarana dan prasarana pengembangan listrik alternatif di Desa bagi desa yang belum dialiri listrik, berupa:

- 1) Pembangkit listrik tenaga mikrohidro;
  - 2) Pembangkit listrik tenaga biodiesel;
  - 3) Pembangkit listrik tenaga matahari (panel surya);
  - 4) Pembangkit listrik tenaga angin;
  - 5) Kincir air;
  - 6) Instalasi biogas;
  - 7) Jaringan distribusi tenaga listrik;
  - 8) Pembangunan, perbaikan, atau rehabilitasi penerangan lingkungan pemukiman; dan
  - 9) Kegiatan lainnya untuk pembangunan sarana dan prasarana pengembangan listrik alternatif di Desa yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.
- d. Pembangunan sarana dan prasarana transportasi melalui pengadaan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana transportasi, antara lain:
- 1) Perahu/ketinting bagi desa-desa di kepulauan dan kawasan daerah aliran sungai;tambatan perahu;
  - 2) Dermaga apung;
  - 3) Tambat apung (buoy);
  - 4) Jalan permukiman;
  - 5) Jalan poros Desa;
  - 6) Rabat beton/ pengerasan jalan desa;
  - 7) Jembatan desa;
  - 8) Gorong-gorong; dan
  - 9) Sarana prasarana transportasi lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- e. Pembangunan sarana dan prasarana informasi dan komunikasi melalui pengadaan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana informasi dan komunikasi, antara lain:
- 1) Jaringan internet untuk warga Desa;
  - 2) *Website* Desa;
  - 3) Peralatan pengeras suara (*loudspeaker*);
  - 4) Radio *Single Side Band* (SSB);
  - 5) Radio komunitas;
  - 6) Penyelenggaraan informasi publik Desa seperti pembuatan poster/baliho informasi penetapan/ laporan pertanggungjawaban APB Desa untuk warga; dan
  - 7) Sarana prasarana informasi dan komunikasi lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- f. Pembangunan sarana dan prasarana dalam rangka peningkatan kualitas sumber daya manusia masyarakat Desa:
- 1) Pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana atau prasarana perpustakaan desa/taman bacaan masyarakat/sanggar belajar, termasuk pengadaan buku dan bahan bacaan lainnya;
  - 2) Pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana atau prasarana pendidikan anak usia dini yang dimiliki Desa, termasuk buku, peralatan belajar, alat peraga edukatif dan wahana permainan;

- 3) Pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana atau prasarana taman belajar keagamaan;
  - 4) Pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana atau prasarana olahraga, keterampilan, adat atau budaya seperti taman seni, galeri atau museum desa, cagar budaya, situs bersejarah milik desa, peralatan kesenian dan kebudayaan, gedung sanggar seni/ruang ekonomi kreatif;
  - 5) Pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan balai pelatihan/kegiatan belajar masyarakat;
  - 6) Bantuan insentif pengajar pendidikan anak usia dini yang dimiliki Desa/taman kanak-kanak/taman belajar keagamaan, taman belajar anak, dan pusat kegiatan belajar masyarakat;
  - 7) Peningkatan kualitas sumber daya manusia warga desa lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.
- g. Pembangunan sarana dan prasarana dalam rangka peningkatan keterlibatan masyarakat secara menyeluruh dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa melalui:
- 1) Pendataan penduduk rentan seperti anak dengan kebutuhan khusus, penyandang disabilitas, kepala rumah tangga perempuan, dan penduduk rentan lain sebagai dasar pelaksanaan program atau kegiatan pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa yang bersifat afirmatif;
  - 2) Pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan fasilitas ramah penyandang disabilitas;
  - 3) Bantuan operasional penyelenggaraan musyawarah kelompok warga miskin, warga penyandang disabilitas, perempuan, dan anak;
  - 4) Pembentukan dan pengembangan forum anak Desa sebagai pusat kemasyarakatan dan wadah partisipasi bagi anak di Desa; dan
  - 5) Kegiatan peningkatan keterlibatan masyarakat secara menyeluruh lainnya sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.
- h. Pembangunan sarana dan prasarana dalam rangka mitigasi dan penanganan bencana alam dan nonalam
- 1) Mitigasi dan penanganan bencana alam:
    - a) Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana pencegahan bencana alam dan/atau kejadian luar biasa lainnya:
      - Pembuatan terasering;
      - Pembangunan talud;
      - Rehabilitasi kawasan mangrove;
      - Penanaman bakau;
      - Reboisasi;
      - Rehabilitasi lahan gambut; dan
      - Sarana prasarana pencegahan bencana alam dan/atau kejadian luar biasa lainnya lainnya sesuai dengan kewenangan Desa dan

diputuskan dalam musyawarah Desa

- b) Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana penanggulangan bencana alam dan/atau kejadian luar biasa lainnya:
- 1) Pembuatan peta potensi rawan bencana di Desa;
  - 2) Alat pemadam api ringan di Desa;
  - 3) Pertolongan pertama pada kecelakaan untuk bencana;
  - 4) Pembangunan jalan evakuasi;
  - 5) Penyediaan penunjuk jalur evakuasi, rambu, dan papan informasi kebencanaan;
  - 6) Kegiatan tanggap darurat bencana alam;
  - 7) Pengadaan/penyelenggaraan pos kesiapsiagaan bencana skala lokal desa;
  - 8) Penyediaan tempat pengungsian;
  - 9) Pembersihan lingkungan perumahan yang terkena bencana alam;
  - 10) Rehabilitasi dan rekonstruksi lingkungan perumahan yang terkena bencana alam;
  - 11) Pemasangan *sirine* peringatan dini teknologi sederhana;
  - 12) Penyediaan kebutuhan dasar seperti tenda, permakanan, peralatan dan perlengkapan darurat paling lambat 1x24jam bagi masyarakat pada saat terjadi bencana;
  - 13) Pengadaan peralatan penanggulangan bencana antara lain peralatan keselamatan, tenda darurat, perahu karet, dan peralatan bencana lain; dan
  - 14) Sarana prasarana untuk mitigasi dan penanggulangan bencana yang lainnya sesuai dengan kewenangan.
- c) Perubahan iklim atau bencana yang diakibatkan perubahan cuaca ekstrem:
- 1) Pembangunan sumur bor/sumur pompa dan pengelolaan lahan gambut pada wilayah yang rawan kebakaran hutan;
  - 2) Pembuatan penampung/pemanen/peresapan air hujan untuk meningkatkan cadangan air permukaan/tanah;
  - 3) Pembuatan kebun holtikultura Bersama;
  - 4) Pembuatan talud dan bangunan pelindung abrasi pantai;
  - 5) Pembuatan talud dan bangunan pelindung abrasi pantai.
- 2) Mitigasi dan penanganan bencana nonalam: bencana nonalam yang muncul akibat epidemik, wabah, atau virus bakteri yang berdampak luas bagi kehidupan masyarakat Desa seperti malaria, demam berdarah *dengue*, kolera, disentri atau penyakit menular lainnya yang sudah menjadi epidemik seperti:

- a) Menyediakan kebutuhan logistik warga miskin terdampak endemik, wabah, atau virus bakteri seperti malaria, demam berdarah dengue, kolera, disentri atau penyakit menular lainnya yang sudah menjadi epidemik;
  - b) Melakukan penyemprotan disinfektan berskala lokal Desa untuk pencegahan dan/atau pengasapan (*fogging*) untuk pencegahan malaria serta demam berdarah dengue atau penyakit menular lainnya yang sudah menjadi epidemik;
  - c) Bencana nonalam yang muncul terhadap hewan dan ternak seperti: penyakit menular mulut dan kuku, antraks seperti: pendataan hewan dan ternak rentan sakit seperti: penyakit menular mulut dan kuku, antraks dan dukungan pembersihan kandang ternak;
  - d) Bencana nonalam yang muncul terhadap tanaman produksi rakyat seperti hama wereng, hama belalang;
  - e) Bencana nonalam yang muncul karena gagal teknologi dan gagal modernisasi seperti gagal pengeboran;
  - f) Penyediaan media Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) terkait dengan penanganan bencana nonalam, seperti nomor telepon rumah sakit rujukan, nomor telepon *ambulance*; dan
  - g) Mitigasi dan penanganan bencana nonalam lainnya sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan melalui musyawarah Desa.
3. Pengembangan potensi ekonomi lokal:
- a. Pendirian, pengembangan, dan peningkatan kapasitas pengelolaan badan usaha milik Desa/badan usaha milik Desa bersama, mencakup:
    - 1) pendirian badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama;
    - 2) Penyertaan modal badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama; dan
    - 3) Pengembangan usaha dan/atau unit usaha badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:
      - a) Pengelolaan hutan desa;
      - b) Pengelolaan usaha hutan sosial;
      - c) Pengelolaan hutan adat;
      - d) Pengelolaan air minum;
      - e) Pengembangan produk pertanian, perkebunan, dan/atau peternakan;
      - f) Pengembangan produk perikanan (pembenihan, pengasapan, penggaraman, perebusan dan lain-lain); dan
      - g) Pengembangan sarana produksi pemasaran dan distribusi produk.

- 4) Kegiatan lainnya untuk mewujudkan pendirian, pengembangan, dan peningkatan kapasitas pengelolaan badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.
- b. pengembangan usaha ekonomi produktif yang diutamakan dikelola oleh badan usaha milik Desa/badan usaha milik Desa bersama meliputi:
- 1) Bidang pertanian, perkebunan, peternakan dan/atau perikanan yang difokuskan pada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau perdesaan berkualitas ekspor seperti pembangunan dan pengelolaan tempat pelelangan ikan milik Desa, pasar ikan, pembangunan dan pengelolaan keramba jaring apung dan bagan ikan, pengelolaan padang gembala, mesin penepung ikan, mesin penepung ketela pohon, *docking* kapal (perbengkelan perahu dan mesin), alat pengolahan hasil perikanan, pembangunan sarana pengolahan minyak jarak, minyak cengkeh, minyak goreng kelapa, pembibitan tanaman produktif sekitar hutan dan instalasi percontohan;
  - 2) Bidang jasa, usaha industri kecil, dan/atau industri rumahan yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau perdesaan seperti pembangunan dan pengelolaan pasar Desa, kios Desa, mesin jahit, peralatan bengkel kendaraan bermotor, pasar Desa, pasar sayur, pasar hewan, tempat pemasaran ikan, toko *online*, gudang barang, mesin *packaging* kemasan, *roaster* kopi, mesin percetakan, mesin bubut untuk meubeler;
  - 3) Bidang sarana dan prasarana pemasaran, pelayanan logistik di desa untuk produk unggulan Desa dan/atau perdesaan;
  - 4) Pemanfaatan potensi wilayah hutan dan optimalisasi perhutanan sosial;
  - 5) Pengelolaan hutan yang menjadi sumber tanah objek reforma agraria untuk program kesejahteraan masyarakat;
  - 6) Pemanfaatan teknologi tepat guna yang ramah lingkungan dan berkelanjutan seperti penggilingan padi, peraut kelapa, penepung biji-bijian, pencacah pakan ternak, sangrai kopi, pemotong/pengiris buah dan sayuran, pompa air, traktor mini, desalinasi air laut dan mesin pembuat es dari air laut (*slurry ice*);
  - 7) Pembangunan *showroom*/wisma pameran produk Desa untuk para pelaku industri Desa; dan
  - 8) Kegiatan lainnya untuk mewujudkan pengembangan usaha ekonomi produktif yang diutamakan dikelola oleh badan usaha milik Desa/badan usaha milik Desa bersama sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.

- c. Pengembangan Desa wisata meliputi:
- 1) Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana Desa wisata seperti pergola, gazebo, pondok wisata atau *homestay*, fasilitas jamban publik dan/atau kios cenderamata, internet, jalan menuju tempat wisata, *jogging path track* wisatawan, perahu penumpang untuk mencapai ke tempat wisata, tambatan perahu, dermaga apung, tambat apung (buoy), bioskop mini, peralatan kesehatan darurat di Desa wisata, panggunghiburan, kios warung makan, wahana permainan *outbound*, wahana permainan anak, taman rekreasi, tempat penjualan tiket, pengelolaan sampah terpadu bagi rumah tangga dan kawasan wisata, cemara laut dan bibit/tanaman bakau;
  - 2) Pengembangan investasi Desa wisata;
  - 3) Pengembangan kerjasama antardesa wisata; dan
  - 4) Pengembangan Desa wisata lainnya sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.
4. Pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan melalui:
- a. pemanfaatan energi terbarukan :
    - 1) Pengolahan limbah pertanian dan tanaman, seperti jagung, kedelai, dan tebu menjadi *biofuel*;
    - 2) Pengolahan kayu dan limbahnya, seperti kayu bakar, pelet kayu, serpihan kayu, serbuk gergaji menjadi biomassa;
    - 3) Instalasi pengolahan limbah peternakan untuk energi menjadi biogas;
    - 4) Pembuatan bioetanol dari ubi kayu; dan
    - 5) Pengolahan minyak goreng bekas menjadi biodiesel;
    - 6) pengolahan kotoran manusia dan hewan menjadi biogas/gasalam terbarukan; dan
    - 7) Kegiatan pemanfaatan energi terbarukan lainnya sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.
  - b. Pengelolaan lingkungan Desa:
 

pengelolaan limbah rumah tangga dan industri ramah lingkungan:

    - 1) Pembangunan, perbaikan, atau rehabilitasi tempat pembuangan sampah;
    - 2) Pengelolaan air limbah komunal di desa seperti: tangki septik, instalasi pengolahan lumpur tinja;
    - 3) Pengelolaan air limbah domestik;
    - 4) Pengelolaan sampah terpadu dan berwawasan lingkungan melalui bank sampah desa, gerobak sampah, kendaraan pengangkut sampah, mesin pengolah sampah; dan
    - 5) Kegiatan pengelolaan limbah rumah tangga dan industri ramah lingkungan lainnya sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.

- c. Pelestarian sumber daya alam Desa, melalui:
- 1) Pembibitan pohon langka;
  - 2) Perlindungan terumbu karang;
  - 3) Pembersihan daerah aliran sungai;
  - 4) Pembangunan ruang terbuka hijau;
  - 5) Pembersihan daerah sekitar pantai (bersih pantai);
  - 6) Melakukan penghijauan, pengkayaan tanaman hutan, praktek wanatani (*agroforestry*); dan
  - 7) Kegiatan pelestarian sumber daya alam Desa lainnya sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.

B. Prioritas Penggunaan Dana Desa bidang Pemberdayaan Masyarakat

1. Penyelenggaraan promosi kesehatan dan gerakan masyarakat hidup sehat:

a. Penyelenggaraan promosi kesehatan dan gerakan masyarakat hidup sehat dalam rangka pencegahan dan penurunan *Stunting* di Desa, berupa:

- 1) Pelatihan kesehatan ibu dan anak;
- 2) Penyuluhan dan konseling gizi, air susu ibu eksklusif, dan makanan pendamping air susu ibu (MPASI);
- 3) Peningkatan akses perlindungan sosial bagi keluarga sasaran *Stunting*;
- 4) Upaya pencegahan perkawinan dini;
- 5) Pelatihan pangan yang sehat dan aman;
- 6) Pelatihan dan sosialisasi tentang keluarga berencana;
- 7) Kampanye dan promosi gerakan makan ikan;
- 8) Praktek atau demo pemberian makanan bagi bayi dan anak (PMBA), stimulasi tumbuh kembang, Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS);
- 9) Rembuk *Stunting* Desa;
- 10) Pendidikan tentang pengasuhan anak melalui pendidikan anak usia dini yang dimiliki Desa dan Bina Keluarga Balita (BKB);
- 11) Keningkatan kapasitas bagi kader pembangunan manusia, kader pos pelayanan terpadu dan pendidik pendidikan anak usia dini yang dimiliki Desa, kader kelompok Bina Keluarga Balita Tingkat Desa terkait pertumbuhan dan perkembangan; dan
- 12) Kegiatan pencegahan dan penurunan *Stunting* lainnya sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.

b. Penyelenggaraan promosi kesehatan dan gerakan masyarakat hidup sehat dalam rangka penanggulangan penyakit menular dan penyakit tidak menular, seperti:

- 1) Komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) tentang perilaku hidup bersih dan sehat, konsumsi gizi seimbang, dan pengelolaan sanitasi yang baik untuk pencegahan penyakit menular, seperti influenza, diare, penyakit seksual, HIV/AIDS, tuberkulosis, malaria, demam berdarah *dengue*, kusta, dan penyakit menular lainnya;

- 2) Komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) tentang perilaku hidup bersih dan sehat, konsumsi gizi seimbang untuk pencegahan penyakit tidak menular, seperti hipertensi, diabetes mellitus, gangguan jiwa, dan penyakit tidak menular lainnya;
  - 3) Pengelolaan sanitasi yang baik untuk pencegahan penyakit;
  - 4) Pelatihan kader kesehatan sesuai dengan kewenangan Desa;
  - 5) Insentif untuk kader penyakit menular dalam kegiatan penemuan kasus, pemantauan pengobatan, *tracing* kontak;
  - 6) Peningkatan kapasitas kelompok penyintas TBC agar dapat terlibat aktif dalam pendampingan pasien TBC agar patuh pada pengobatan;
  - 7) Pmbudidayaan obat tradisional Desa dan pengembangan jamu;
  - 8) Pelatihan pengelolaan air minum;
  - 9) Pelatihan pengembangan apotek hidup Desa dan produk hortikultura; dan
  - 10) Kegiatan penanggulangan penyakit menular dan penyakit tidak menular lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.
- c. Penyelenggaraan promosi kesehatan dan gerakan masyarakat hidup sehat dalam rangka optimalisasi pelaksanaan program jaminan kesehatan nasional seperti:
- 1) Sosialisasi dan promosi kebijakan pelaksanaan program jaminan kesehatan nasional melalui komunikasi, informasi dan edukasi; dan
  - 2) Advokasi pelaksanaan program jaminan kesehatan nasional. Dana Desa tidak diperbolehkan untuk pembayaran premi BPJS kesehatan.
- d. Penyelenggaraan promosi kesehatan dan gerakan masyarakat hidup sehat dalam rangka Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika melalui :
- 1) Kegiatan keagamaan untuk pencegahan penyalahgunaan narkotika;
  - 2) Penyuluhan, sosialisasi, atau seminar tentang bahaya narkotika;
  - 3) Pagelaran, festival seni, dan budaya untuk pencegahan penyalahgunaan narkotika;
  - 4) Olahraga atau aktivitas sehat untuk pencegahan penyalahgunaan narkotika;
  - 5) Fasilitasi pelatihan bagi relawan anti narkotika;
  - 6) Penyebaran informasi untuk pencegahan penyalahgunaan narkotika melalui pencetakan banner, spanduk, baliho, poster, atau brosur/ *leaflet*;
  - 7) Pengembangan kapasitas masyarakat di kawasan rawan tanaman terlarang dan kawasan rawan peredaran dan penyalahgunaan narkoba; dan

- 8) Kegiatan Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika lainnya sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.
2. penguatan partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan desa:
    - a. Penguatan partisipasi masyarakat dalam rangka perbaikan dan konsolidasi data SDGs Desa dan pendataan perkembangan desa, seperti:
      - 1) Pelatihan perbaikan dan konsolidasi data SDGs Desa; dan
      - 2) Perbaikan dan konsolidasi data SDGs Desa dan pendataan perkembangan desa lainnya sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
    - b. Penguatan partisipasi masyarakat dalam ketahanan pangan nabati dan hewani, seperti:
      - 1) Pelatihan budidaya pertanian, perkebunan, perhutanan, peternakan, dan/atau perikanan;
      - 2) Pelatihan pengelolaan hasil panen;
      - 3) Pelatihan pengolahan hasil laut dan pantai untuk petani budidaya dan nelayan tangkap;
      - 4) Pengembangan dan penguatan jaringan pemasaran produk pertanian, perkebunan, perhutanan, peternakan Desa dan/atau perikanan Desa dan/atau antar Desa; dan
      - 5) Kegiatan penguatan partisipasi masyarakat dalam ketahanan pangan nabati dan hewani lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.
    - c. Peningkatan keterlibatan masyarakat secara menyeluruh dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa, seperti:
      - 1) Kegiatan pelayanan dasar untuk kelompok marginal dan rentan yaitu perempuan, anak, warga lanjut usia, suku dan masyarakat adat, penghayat kepercayaan, penyandang disabilitas, kelompok masyarakat miskin, dan kelompok rentan lainnya;
      - 2) Penanganan anak tidak sekolah untuk warga miskin seperti pelatihan keterampilan, pelatihan seni dan budaya, sosialisasi gerakan kembali bersekolah;
      - 3) Fasilitasi penyelenggaraan forum warga dalam penyusunan usulan kelompok marginal dan rentan yaitu perempuan, anak, warga lanjut usia, penyandang disabilitas, masyarakat adat, kelompok masyarakat miskin dan kelompok marginal lainnya;
      - 4) Penyuluhan, sosialisasi bidang hukum dan perlindungan masyarakat;
      - 5) Sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi tentang pencegahan dan penanganan kekerasan pada perempuan dan anak, serta tindak pidana perdagangan orang;
      - 6) Pelatihan kepemimpinan perempuan;

- 7) Pelatihan bagi kader Desa tentang pengarusutamaan gender;
  - 8) Pelatihan perencanaan dan penganggaran yang responsif gender;
  - 9) Advokasi pemenuhan hak anak, perempuan, penyandang disabilitas, warga miskin dan masyarakat marginal terhadap akses administrasi kependudukan dan catatan sipil;
  - 10) Penguatan nilai keagamaan dan kearifan lokal untuk membentuk kesalehan sosial di Desa; dan
  - 11) Kegiatan peningkatan keterlibatan masyarakat secara menyeluruh lainnya sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.
- d. Peningkatan kualitas sumber daya manusia warga masyarakat Desa, seperti:
- 1) Pembentukan dan pelatihan pengurus lembaga kemasyarakatan Desa dan/atau lembaga adat;
  - 2) Pelatihan kepemimpinan;
  - 3) Sosialisasi tentang perlindungan pekerja migran;
  - 4) Pemberdayaan kepada masyarakat Desa termasuk pekerja migran Indonesia seperti pelatihan dan advokasi
  - 5) Pelatihan tentang hak-hak perburuhan, kerjasama Desa dengan perusahaan;
  - 6) Pelatihan bahasa asing;
  - 7) Pelatihan digitalisasi;
  - 8) Kegiatan peningkatan kualitas sumber daya manusia warga masyarakat desa lainnya sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.
- e. penguatan partisipasi masyarakat dalam rangka pengembangan listrik alternatif di Desa:
- 1) Pelatihan, pengelolaan, dan pemeliharaan energi baru terbarukan;
  - 2) Pelatihan instalasi atau pemasangan jaringan listrik dan elektrifikasi;
  - 3) Pelatihan pengolahan limbah peternakan untuk energi biogas;
  - 4) Pelatihan pembuatan bioetanol dari ubi kayu;
  - 5) Pelatihan pengolahan minyak goreng bekas menjadi biodiesel;
  - 6) Pelatihan pengelolaan pembangkit listrik tenaga angin; dan
  - 7) Kegiatan lainnya dalam rangka Penyediaan listrik Desa untuk mewujudkan Desa berenergi bersih dan terbarukan yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.
3. Pengembangan kapasitas ekonomi produktif dan kewirausahaan masyarakat Desa:
- a. Pengembangan kapasitas ekonomi produktif dan kewirausahaan masyarakat Desa seperti:
- 1) Pelatihan pengelolaan Desa wisata;
  - 2) Pelatihan benih kerapu, tukik dan budidaya cemara laut dan bakau;

- 3) Kursus/pelatihan kerajinan tangan (*handycraft*) berbahan baku lokal seperti sabut kelapa, tempurung kelapa, topeng/ukiran kayu, anyaman bambu/daun, limbah laut (kerang, kayu, bakau dan cemara laut);
  - 4) Pelatihan kuliner dan pengembangan makanan lokal;
  - 5) Pelatihan kepada pelaku ekonomi kreatif untuk Perpromosi baik di media daring atau luring;
  - 6) Pelatihan kewirausahaan Desa;
  - 7) Promosi Desa wisata diutamakan melalui gelar budaya dan berbasis digital; dan
  - 8) Kegiatan Pengembangan kapasitas ekonomi produktif dan kewirausahaan masyarakat Desa lainnya sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- b. Pendirian, pengembangan, dan peningkatan kapasitas pengelolaan badan usaha milik Desa/badan usaha milik Desa bersama, seperti:
- 1) Pelatihan manajemen usaha untuk badan usaha milik Desa/badan usaha milik Desa bersama;
  - 2) Pengembangan bisnis dan pemetaan kelayakan badan usaha milik Desa/badan usaha milik Desa bersama;
  - 3) Pameran hasil usaha badan usaha milik Desa/badan usaha milik Desa bersama, usaha ekonomi masyarakat dan/atau koperasi;
  - 4) Bazar produk kerajinan tangan/produk industri rumah tangga;
  - 5) Kerjasama perdagangan antar Desa;
  - 6) Kerjasama perdagangan dengan pihak ketiga; dan
  - 7) Kegiatan lainnya untuk mewujudkan pendirian, pengembangan, dan peningkatan kapasitas pengelolaan badan usaha milik Desa/badan usaha milik Desa bersama lainnya sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- c. Pengembangan usaha ekonomi produktif yang diutamakan dikelola oleh badan usaha milik Desa/badan usaha milik Desa bersama, seperti:
- 1) Pelatihan pengelolaan tanaman sekitar hutan untuk konservasi dan tambahan pendapatan;
  - 2) Peningkatan kapasitas kelompok masyarakat untuk energi terbarukan dan pelestarian lingkungan hidup;
  - 3) Sosialisasi pemanfaatan teknologi tepat guna;
  - 4) Pelatihan pemanfaatan limbah organik rumah tangga dan perkebunan untuk energi biomassa;
  - 5) Pelatihan *e-marketing* dan pembuatan *website* untuk pelaku industri rumah tangga;
  - 6) Pelatihan manajemen usaha untuk usaha ekonomi rumahan;
  - 7) Pelatihan pelaku ekonomi kreatif pemula bagi masyarakat Desa;
  - 8) Pelatihan cara konservasi produk/karya kreatif bagi para pelaku kreatif, misalnya cara pendokumentasian melalui tulisan dan visual;

- 9) Pelatihan pengelolaan keuangan sederhana dalam mengakses permodalan baik di bank dan non-bank;
  - 10) Membentuk/merevitalisasi kelembagaan lokal untuk menjaga kelestarian pantai dan laut termasuk bakau, terumbu karang dan zonasi tangkap dan konservasi;
  - 11) Investasi usaha ekonomi melalui kerjasama badan usaha milik Desa/badan usaha milik Desa bersama;
  - 12) Pelatihan penggunaan perangkat produksi barang/jasa kreatif, seperti mesin jahit, alat ukir, kamera, komputer, mesin percetakan, bengkel motor/mobil, mengelas dan membatik; dan
  - 13) Kegiatan lainnya untuk mewujudkan pengembangan usaha ekonomi produktif yang diutamakan dikelola badan usaha milik Desa/badan usaha milik Desa lainnya sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
4. Pengembangan seni budaya lokal:  
Peningkatan kapasitas seni budaya warga Desa berupa:
- a. Pelatihan dan penyelenggaraan kursus seni budaya;
  - b. Pelatihan alat musik khas daerah setempat;
  - c. Pelatihan menenun/membatik dengan menggunakan warna alam, motif yang sudah ada dan/atau diciptakan sendiri dan/atau sesuai *tren*;
  - d. Pelatihan pembuatan produk/karya kreatif yang merupakan keunikan/ke-khas-an Desa tersebut sesuai kebutuhan pasar;
  - e. Pelatihan pembuatan film dokumenter, jurnalis, pembuatan dan penggunaan media, blog, dan internet (film, foto, tulisan, *vlog*, dan media lainnya) untuk promosi budaya di Desa; dan
  - f. Kegiatan peningkatan kapasitas seni budaya warga Desa lainnya sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.
5. Penguatan kapasitas masyarakat dalam rangka mitigasi dan penanganan bencana alam dan nonalam:
- a. Penguatan dan fasilitasi masyarakat Desa dalam kesiapsiagaan menghadapi tanggap darurat bencana alam, seperti:
    - 1) Kegiatan sosialisasi pengetahuan dan pemahaman masyarakat terhadap bencana;
    - 2) Pelatihan kesiapsiagaan dan simulasi terhadap bencana;
    - 3) Pelatihan tenaga sukarelawan untuk penanganan bencana;
    - 4) Penyediaan layanan informasi tentang bencana alam;
    - 5) Pelatihan tenaga sukarelawan untuk penanganan bencana alam;
    - 6) Pelatihan pengenalan potensi bencana dan mitigasi; dan
    - 7) Kegiatan penguatan dan fasilitasi masyarakat Desa dalam kesiapsiagaan menghadapi tanggap darurat bencana alam lainnya sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.

- b. Penguatan dan fasilitasi masyarakat Desa dalam kesiapsiagaan menghadapi tanggap darurat bencana nonalam atau kejadian luar biasa, seperti:
- 1) Pengadaan media komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE) terkait bencana nonalam;
  - 2) Pelatihan dan Sosialisasi pencegahan terhadap penyakit menular mulut dan kuku, antraks pada hewan ternak; dan
  - 3) Kegiatan penguatan dan fasilitasi masyarakat Desa dalam kesiapsiagaan menghadapi tanggap darurat bencana nonalam atau kejadian luar biasa lainnya sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.

### BAB III PERENCANAAN PENGGUNAAN DANA DESA

#### A. KETERBUKAAN INFORMASI PEMBANGUNAN DESA

Desa menginformasikan secara terbuka kepada masyarakat Desa hal-hal sebagai berikut:

1. Data Desa serta peta potensi dan sumber daya pembangunan Desa;
2. Dokumen RPJM Desa;
3. Program/proyek masuk Desa;
4. Besaran anggaran Desa dan sumber pembiayaan pembangunan Desa; dan
5. Kebijakan Prioritas Penggunaan Dana Desa untuk pembangunan dan pemberdayaan yang mendukung SDGs Desa.

#### B. MUSYAWARAH DUSUN/KELOMPOK

1. Warga Desa mendiskusikan rencana Prioritas Penggunaan Dana Desa berdasarkan data dan informasi yang diberikan oleh Desa melalui berbagai forum diskusi.
2. Tim penyusunan RPJM Desa atau tim penyusunan RKP Desa menyelenggarakan musyawarah dusun/kelompok untuk mendiskusikan rencana Prioritas Penggunaan Dana Desa.
3. Masyarakat Desa merumuskan usulan program dan kegiatan yang diprioritaskan untuk didanai dengan Dana Desa; dan
4. Hasil Musyawarah dusun/kelompok menjadi usulan warga dalam Musyawarah Desa.

Musyawarah Desa Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa dibahas dan disepakati dalam Musyawarah Desa. Masyarakat Desa wajib mengawal usulan Prioritas Penggunaan Dana Desa agar dibahas dan disepakati dalam Musyawarah Desa. Berita acara Musyawarah Desa menjadi pedoman dalam penyusunan dokumen RPJM Desa, RKP Desa, dan APB Desa.

#### C. PUBLIKASI

Prioritas Penggunaan Dana Desa harus dipublikasikan oleh Pemerintah Desa kepada masyarakat Desa di ruang publik yang dapat diakses masyarakat Desa yang dilakukan secara swakelola dan partisipatif dengan melibatkan peran serta masyarakat Desa. Sarana publikasi Prioritas Penggunaan Dana Desa dapat dilakukan melalui:

1. Baliho;
2. Papan informasi Desa;
3. Media elektronik;
4. Media cetak;
5. Media sosial;
6. *Website* Desa;
7. *Leaflet*;
8. Pengeras suara di ruang publik; dan
9. Media lainnya sesuai dengan kondisi di Desa.

#### D. KELENGKAPAN DOKUMEN PERENCANAAN

Dokumen perencanaan dibuat dalam bentuk satu Dokumen dan diverifikasi oleh kecamatan, dengan rincian:

1. Surat Pengantar Dokumen Kegiatan Dana Desa dari Pemerintah Desa;
2. Tanggal dan Nomor Register Dokumen disesuaikan pada saat pembuatan;

3. Peraturan Desa dan lampiran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa);
4. Peraturan Desa dan lampiran Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) tahun 2024;
5. Peraturan Desa tentang APB Desa dengan dilengkapi Lembar Verifikasi Camat sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
6. Keputusan Kepala Desa tentang penetapan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) BLT Desa untuk satu (1) Tahun Anggaran;
7. Berita acara musyawarah penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa per tahapan;
8. Berita acara dan Keputusan Kepala Desa tentang Penetapan Standar Belanja Desa dan Standar Harga Satuan di Desa;
9. Rencana Anggaran dan Biaya (RAB) untuk kegiatan Infrastruktur dan Non Infrastruktur, dengan rincian :
  - a. Kegiatan Infrastruktur berupa :
    - 1) Foto Lokasi Kegiatan 0% setiap item kegiatan infrastruktur dan dilengkapi dengan titik kordinat lokasi;
    - 2) Desain Gambar Rencana Kegiatan untuk kegiatan Infrastruktur setelah mendapat pengesahan dari Dinas terkait dan/atau dari tenaga pendamping profesional;
    - 3) *Take of Sheet (ToS)* setiap kegiatan infrastruktur;
  - b. Kegiatan Non Infrastruktur berupa:
    - 1) Untuk Bantuan Penyertaan modal BUMDesa melampirkan:
      - a) Laporan Pertanggungjawaban BUMDesa tahun sebelumnya;
      - b) Analisa kelayakan usaha yang disetujui dan disahkan melalui musyawarah desa;
      - c) Perdes Pembentukan BUM Desa dan Surat Keputusan Kepala Desa tentang Pengangkatan Pengurus BUM Desa;
      - d) Kegiatan usaha BUM Desa diprioritaskan untuk meningkatkan dan/atau Pemulihan Ekonomi Desa;
    - 2) Bagi BUMDesa/BUMDESMA yang tidak memenuhi kriteria point (1) harus melaksanakan restrukturisasi dan penyehatan.

## BAB IV PENYALURAN DANA DESA

### A. TATA CARA

1. Pemerintah Desa menyampaikan Dokumen Perencanaan dan Dokumen pelaksanaan Kegiatan Dana Desa kepada Bupati melalui Camat dan kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
2. Dalam penyampaian Dokumen Perencanaan dan Dokumen pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada angka 1 disampaikan setelah mendapatkan verifikasi di tingkat kecamatan, dan dibuktikan dengan Rekomendasi Camat.
3. Camat membentuk Tim Verifikasi Usulan dan Pelaporan Kegiatan Dana Desa, yang terdiri atas:
  - a. Ketua : Sekretaris Kecamatan
  - b. Sekretaris : Kepala Seksi PMD Kecamatan
  - c. Anggota : Unsur Pemerintahan Kecamatan, Pendamping Desa dan Pendamping Lokal Desa
4. Tim Verifikasi Kecamatan melaksanakan Verifikasi kelengkapan Dokumen usulan kegiatan Dana Desa, pelaporan Dana Desa setiap tahapan dan keabsahan Peraturan Desa dan Dokumen lainnya.
5. Berdasarkan hasil verifikasi Tim, Camat membuat Rekomendasi usulan Penyaluran Dana Desa setiap tahapan.
6. Dinas Pemberdayaan masyarakat dan Desa melaksanakan Validasi, Monitoring dan Evaluasi Perencanaan.

### B. KELENGKAPAN DOKUMEN PENYALURAN DANA DESA

1. Dana Desa yang ditentukan penggunaannya (earmarked)
  - a. Kelengkapan Dokumen Penyaluran Dana Desa Tahap I.  
Dokumen Penyaluran Dana Desa tahap I diajukan kepada Bupati Tasikmalaya melalui Camat, untuk selanjutnya disampaikan kepada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, berupa :
    - 1) Kelengkapan *Hardcopy* berupa :
      - a) Surat permohonan penyaluran tahap 1
      - b) Peraturan Desa tentang APB Desa;
      - c) Keputusan Kepala Desa tentang Penetapan KPM BLT Dana Desa Tahun 2024
      - d) Penetapan Prioritas Penggunaan pagu earmarked Dana Desa Tahun 2024;
      - e) Rencana Penggunaan Dana Desa dan Rencana Anggaran Biaya (beserta kelengkapannya) usulan kegiatan Dana Desa tahap I;
      - f) Kerangka Acuan Kerja (KAK) kegiatan baik pembangunan dan pemberdayaan, untuk pembinaan, pelatihan, sosialisasi, dan kegiatan pemberdayaan lainnya yang berisikan daftar peserta pelatihan, rencana narasumber, jadwal pelaksanaan, matrix pelatihan, materi pelatihan dan capaian tujuan kegiatan yang diharapkan;
      - g) Pakta Integritas Penggunaan Dana Desa dengan (stempel dan tanda tangan asli ) bermaterai cukup;
      - h) Surat Pertanggungjawaban Mutlak (SPTJM) (dengan stemple dan tanda tangan asli ) bermaterai cukup;

- i) Laporan Rencana dan Realisasi Dana Desa Untuk Pencegahan dan penanganan Stunting Tahun 2023
  - j) Rekapitulasi BLT Triwulan 4 tahun 2023
  - k) Tanggal dan Nomor Register Dokumen disesuaikan pada saat pembuatan; dan
  - l) Foto 0% (nol perseratus) yang memuat titik koordinat untuk kegiatan infrastruktur.
- 2) Kelengkapan Softcopy berupa:
- a) Peraturan Desa tentang APBDes
  - b) Keputusan Kepala Desa tentang Penetapan KPM BLT Dana Desa Tahun 2024
  - c) Rekapitulasi Penggunaan Dana Desa Tahun 2023
  - d) Rencana Penggunaan Dana Desa Tahun 2024.
- b. Dana Desa yang ditentukan tahap II
- Dokumen Penyaluran Dana Desa tahap II diajukan kepada Bupati melalui Camat, untuk selanjutnya disampaikan kepada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, berupa:
- 1) Kelengkapan *Hardcopy* berupa :
    - a) Surat permohonan penyaluran tahap II;
    - b) Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahun 2023 yang ditandatangani oleh Kepala Desa;
    - c) Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahun 2024 tahap I yang ditandatangani oleh Kepala Desa;
    - d) Rencana Penggunaan Dana Desa dan Rencana Anggaran Biaya (berserta kelengkapannya) usulan kegiatan Dana Desa tahap II;
    - e) Kerangka Acuan Kerja (KAK) kegiatan baik pembangunan dan pemberdayaan, untuk pembinaan, pelatihan, sosialisasi, dan kegiatan pemberdayaan lainnya yang berisikan daftar peserta pelatihan, rencana narasumber, jadwal pelaksanaan, matrix pelatihan, materi pelatihan dan capaian tujuan kegiatan yang diharapkan; Pakta Integritas Penggunaan Dana Desa dengan (stempel dan tanda tangan asli ) bermaterai cukup;
    - f) Surat Pertanggungjawaban Mutlak (SPTJM) (dengan stemple dan tanda tangan asli ) bermaterai cukup;
    - g) Foto 0% (nol perseratus) yang memuat titik koordinat untuk kegiatan infrastruktur
  - 2) Kelengkapan *Softcopy* berupa :
    - a) Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahun anggaran 2023 dengan menggunakan format siskeudes.
    - b) Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahun 2024 tahap I yang ditandatangani oleh Kepala Desa
    - c) Laporan Kegiatan Pencegahan dan penanganan Stunting Tahun 2024
2. Dana Desa yang tidak ditentukan penggunaannya (non earmarked)
- a. Kelengkapan Dokumen Penyaluran Dana Desa Tahap I.  
Dokumen Penyaluran Dana Desa tahap I diajukan kepada Bupati Tasikmalaya melalui Camat, untuk selanjutnya disampaikan kepada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, berupa:

- 1) Kelengkapan Hardcopy berupa:
    - a) Surat permohonan penyaluran tahap 1
    - b) Peraturan Desa tentang APB Desa;
    - c) Penetapan Prioritas Penggunaan pagu non earmarked Dana Desa Tahun 2024;
    - d) Rencana Penggunaan Dana Desa dan Rencana Anggaran Biaya (beserta kelengkapannya) usulan kegiatan Dana Desa tahap I;
    - e) Kerangka Acuan Kerja (KAK) kegiatan baik pembangunan dan pemberdayaan, untuk pembinaan, pelatihan, sosialisasi, dan kegiatan pemberdayaan lainnya yang berisikan daftar peserta pelatihan, rencana narasumber, jadwal pelaksanaan, matrix pelatihan, materi pelatihan dan capaian tujuan kegiatan yang diharapkan;
    - f) Pakta Integritas Penggunaan Dana Desa dengan (stempel dan tanda tangan asli ) bermaterai cukup;
    - g) Surat Pertanggungjawaban Mutlak (SPTJM) (dengan stempel dan tanda tangan asli ) bermaterai cukup;
    - h) Laporan Kegiatan Pencegahan dan penanganan Stunting Tahun 2023
    - i) Tanggal dan Nomor Register Dokumen disesuaikan pada saat pembuatan;
    - j) Foto 0% (nol perseratus) yang memuat titik koordinat untuk kegiatan infrastruktur
  - 2) Kelengkapan Softcopy berupa:
    - a) Peraturan Desa tentang APBDes; dan
    - b) Rencana Penggunaan Dana Desa Tahun 2024.
- b. Kelengkapan Dokumen Penyaluran Dana Desa Tahap II
- Dokumen Penyaluran Dana Desa tahap II diajukan kepada Bupati melalui Camat, untuk selanjutnya disampaikan kepada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, berupa:
- 1) Kelengkapan *Hardcopy* berupa:
    - a) Surat permohonan penyaluran tahap II
    - b) Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahun 2023 yang ditandatangani oleh Kepala Desa;
    - c) Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahun 2024 tahap I yang ditandatangani oleh Kepala Desa
    - d) Rencana Penggunaan Dana Desa dan Rencana Anggaran Biaya (beserta kelengkapannya) usulan kegiatan Dana Desa tahap II;
    - e) Kerangka Acuan Kerja (KAK) kegiatan baik pembangunan dan pemberdayaan, untuk pembinaan, pelatihan, sosialisasi, dan kegiatan pemberdayaan lainnya yang berisikan daftar peserta pelatihan, rencana narasumber, jadwal pelaksanaan, matrix pelatihan, materi pelatihan dan capaian tujuan kegiatan yang diharapkan;
    - f) Pakta Integritas Penggunaan Dana Desa dengan (stempel dan tanda tangan asli ) bermaterai cukup;
    - g) Surat Pertanggungjawaban Mutlak (SPTJM) (dengan stempel dan tanda tangan asli ) bermaterai cukup; dan
    - h) Foto 0% (nol perseratus) yang memuat titik koordinat untuk kegiatan infrastruktur.

- 2) Kelengkapan Softcopy berupa:
  - a) Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahun anggaran 2023 dengan menggunakan format siskeudes.
  - b) Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahun 2024 tahap I yang ditandatangani oleh Kepala Desa

BAB V  
PELAKSANAAN KEGIATAN DANA DESA  
DI TINGKAT PEMERINTAHAN DESA

A. TAHAPAN UMUM

Dalam pelaksanaan kegiatan yang bersumber dari Dana Desa, Kepala Desa berkoordinasi dengan Unsur Kelembagaan Desa dan Masyarakat Desa dengan tahapan:

1. Perencanaan;
2. Rapat kerja pelaksanaan;
3. Pengendalian pelaksanaan kegiatan;
4. Perubahan pelaksanaan kegiatan;
5. Penanganan pengaduan dan penyelesaian masalah;
6. Pelaporan hasil pelaksanaan kegiatan;
7. Pertanggungjawaban hasil pelaksanaan kegiatan;
8. Pemanfaatan dan keberlanjutan hasil kegiatan.

B. PEMBUATAN/PENYUSUNAN RENCANA ANGGARAN DAN BIAYA (RAB)

1. Rencana Anggaran dan Biaya (RAB) sebagai lampiran RKP Desa sehingga penyusunan RAB dilakukan bersamaan dengan penyusunan RKP Desa.
2. Penyusunan RAB diawali dengan survey teknis untuk mendapatkan data teknis kegiatan dan sebagai dasar dari penentuan jenis konstruksi, pembuatan gambar rencana dan perhitungan volume.
3. Penyusunan RAB dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dengan dibantu oleh Pendamping Teknik Infrastruktur Desa.
4. Harga satuan barang dan jasa berdasarkan survey harga pasar setempat atau harga pasar terdekat, apabila harga melebihi dari standar belanja daerah, maka dilaksanakan musyawarah dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa
5. Harga satuan barang dalam RAB sudah termasuk pajak.
6. Penyusunan RAB harus mengacu kepada analisa harga satuan pekerjaan pekerjaan yang sah dan referensi lain yang bisa dipertanggungjawabkan.
7. Sebagai lampiran RAB mencakup : Sketsa lokasi kegiatan, dokumen survey teknis, gambar desain, perhitungan volume, survey harga bahan, alat, kesepakatan pembayaran upah kerja, perhitungan RAB, kajian sederhana mengenai dampak lingkungan, pernyataan hibah lahan dari masyarakat, pernyataan kesanggupan tidak menuntut ganti rugi, kesanggupan swadaya dan gotong royong, rencana penggunaan alat berat, pernyataan kesiapan warga untuk mengerjakan, data pemanfaat. Gambar rencana wajib diperiksa dan disetujui oleh dinas/intansi terkait atau tenaga pendamping profesional (Pendamping Desa Teknik Infrastruktur).
8. Setiap titik lokasi kegiatan infrastruktur wajib memasang Papan Proyek dan Prasasti.

C. PENGADAAN BARANG DAN JASA

Pengadaan barang dan jasa, mengacu pada ketentuan Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa, dan Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 168 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa.

## BAB VI PELAPORAN

### A. PELAPORAN KEPADA MENTERI

1. Pelaporan Prioritas Penggunaan Dana Desa dapat dikelola dengan menggunakan aplikasi sistem informasi Desa yang disediakan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.
2. Bagi Desa yang tidak memiliki akses internet sehingga tidak dapat menggunakan aplikasi sistem informasi Desa secara *online*, dapat melakukan pelaporan Prioritas Penggunaan Dana Desa secara *offline* dengan difasilitasi oleh Tenaga Pendamping Profesional.
3. Laporan penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa dilengkapi dengan dokumen-dokumen sebagai berikut:
4. Peraturan Desa tentang RKP Desa; dan
5. Peraturan Desa tentang APB Desa.

### B. PELAPORAN PADA TINGKAT PEMERINTAHAN DESA

1. Pelaksana Kegiatan menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban penggunaan dana kepada Kepala Desa paling lambat 7 hari kerja setelah pekerjaan selesai dengan menyertakan bukti transaksi.
2. Laporan pertanggungjawaban penggunaan dana desa dengan menyertakan bukti pendukung disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat.
3. Sistematika pelaporan sebagaimana dimaksud angka 2 sebagai berikut:
  - a. Surat Pengantar Laporan Penggunaan Dana Desa Kepada Camat;
  - b. Kata Pengantar;
  - c. Daftar Tabel;
  - d. Daftar Isi;
  - e. Pendahuluan;
  - f. Laporan Pelaksanaan Kegiatan;
  - g. Realisasi Biaya :
    - 1) Surat Permintaan Pembayaran;
    - 2) Buku Kas Umum;
    - 3) Buku Kas Bantu;
    - 4) Realisasi Anggaran dan Biaya;
  - h. Bukti transaksi :
    - 1) Kwitansi Penerimaan/Pembelanjaan;
    - 2) Nota Pembelian;
    - 3) Bukti pembayaran pajak;
    - 4) Tanda Terima Honor Narasumber (Pelatihan);
    - 5) Tanda Bukti Pembayaran HOK;
    - 6) Fotokopi KTP HOK;
  - i. Bukti Penerimaan Bahan/Material;
  - j. Buku Material;
  - k. Penanganan Pengaduan Masyarakat;
    1. Penyelesaian Permasalahan, Kendala dan Hambatan;
  - m. Perubahan Kegiatan;
  - n. Sertifikasi Kegiatan;
  - o. Laporan Realisasi Penerima BLT Desa;
  - p. Kesimpulan;
  - q. Lampiran;

- 1) Foto Kegiatan;
  - 2) Materi Kegiatan;
  - 3) Jadwal Kegiatan; dan
  - 4) Matrix Kegiatan (*input, output, outcome*).
4. Format laporan dilampiri dokumentasi hasil pelaksanaan kegiatan yang terdiri dari infrastruktur Desa dan Non Infrastruktur Desa.  
Untuk Infrastruktur Desa meliputi:
- a. Foto kegiatan infrastruktur desa kondisi 0% (nol per seratus), 50% (lima puluh per seratus), dan 100% (seratus per seratus) yang diambil dari sudut pengambilan yang sama;
  - b. Foto yang memperlihatkan orang sedang bekerja dan/atau melakukan kegiatan secara gotong royong;
  - c. Foto yang memperlihatkan peran serta masyarakat dalam kegiatan pembangunan Desa;
  - d. Foto yang memperlihatkan pembayaran upah secara langsung kepada tenaga kerja kegiatan pembangunan desa; dan
  - e. Gambar purna laksana untuk pembangunan infrastruktur desa.
- Untuk Non Infrastruktur Desa meliputi :
- a. Foto Pelaksanaan Kegiatan; dan
  - b. Foto kegiatan Pembinaan/Pelatihan.
5. Pelaksana kegiatan menyampaikan laporan akhir pelaksanaan kegiatan dengan cara:
- a. Menyampaikan laporan akhir pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Desa;
  - b. Menyerahkan hasil pelaksanaan kegiatan untuk diterima Kepala Desa dengan disaksikan oleh Badan Permusyawaratan Desa dan unsur masyarakat Desa; dan
  - c. Kepala Desa menyampaikan kepada Badan Permusyawaratan Desa tentang laporan pelaksanaan pembangunan desa berdasarkan laporan akhir pelaksana kegiatan.
6. Ketua/Direktur BUM Desa menyampaikan laporan penggunaan dana (penyertaan modal) kepada Kepala Desa.
7. Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi anggaran setiap tahap penyaluran berupa Dokumen Laporan Pertanggungjawaban Dana yang ditujukan kepada Bupati setelah mendapat verifikasi dari Camat dan Pengesahan dari Perangkat daerah yang membidangi pemberdayaan masyarakat dan Desa.

BAB VII  
PEMBINAAN, PEMANTAUAN DAN EVALUASI

1. Bupati mengendalikan penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2024 melalui pembinaan, pemantauan dan evaluasi Prioritas Penggunaan Dana Desa.
2. Pembinaan, pemantauan dan evaluasi dilaksanakan oleh Perangkat daerah yang membidangi urusan pemberdayaan masyarakat dan desa.
3. Pemerintah Desa melakukan pembinaan dan pelaksanaan penggunaan Dana Desa.
4. Apabila terjadi permasalahan dalam kegiatan Dana Desa, Kepala Desa beserta Lembaga Desa berkoordinasi dengan Camat, Pendamping Desa dan pihak terkait untuk penyelesaian permasalahan.
5. Dalam hal terjadi keterlambatan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan Desa sebagai akibat ketidakmampuan dan/atau kelalaian Pemerintah Desa, Bupati melalui Camat melakukan:
  - a. Menerbitkan Surat Peringatan kepada Kepala Desa;
  - b. Membina dan mendampingi Pemerintah Desa dalam hal menyusun perencanaan dan pelaksanaan pembangunan desa untuk memastikan APB Desa ditetapkan per 31 Desember tahun berjalan;
  - c. Melakukan Koordinasi dengan Lembaga yang ada di Desa untuk melaksanakan Musyawarah Desa dalam rangka penyelesaian permasalahan dimaksud.
6. Apabila terjadi penyalahgunaan penggunaan Dana Desa sehingga menyebabkan kerugian Negara, Bupati meminta Inspektorat Daerah untuk melakukan pemeriksaan.
7. Dalam hal terdapat SiLPA Dana Desa, Bupati :
  - a. Meminta penjelasan kepada Kepala Desa mengenai SiLPA Dana Desa;
  - b. Meminta APIP untuk melakukan pemeriksaan;
  - c. SiLPA Dana Desa lebih dari 30% (tiga puluh perseratus) sebagaimana dimaksud ayat (1) dihitung dari Dana Desa yang diterima Desa pada tahun anggaran berjalan;
  - d. SiLPA Dana Desa wajib dianggarkan kembali dan digunakan sesuai dengan peruntukannya pada tahun anggaran berikutnya.

BAB VIII  
PELESTARIAN DAN PEMANFAATAN HASIL KEGIATAN

Pelestarian dan Pemanfaatan hasil Kegiatan Pembangunan Desa dilaksanakan dengan cara:

1. Melakukan pendataan hasil kegiatan;
2. Melakukan pemeliharaan, menjaga dan mengamankan dengan melibatkan masyarakat;

Ketentuan lebih lanjut mengenai pemanfaatan dan keberlanjutan hasil pelaksanaan kegiatan diatur dengan Peraturan Desa.

BAB IX  
PENUTUP

Demikian Pedoman Teknis Pelaksanaan Dana Desa Tahun 2024 agar menjadi panduan dalam pelaksanaan kegiatan di tingkat Desa dan apabila terdapat perubahan arah kebijakan Pemerintah maka terhadap petunjuk teknis ini dapat dilakukan penyempurnaan.

  
BUPATI TASIKMALAYA,  
  
**ADE SUGIANTO**

LAMPIRAN III : PERATURAN BUPATI TASIKMALAYA  
NOMOR : 7 TAHUN 2024  
TENTANG : PENGELOLAAN DANA DESA TAHUN  
ANGGARAN 2024

FORMAT KELENGKAPAN ADMINISTRASI PELAKSANAAN DANA DESA

A. FORMAT SURAT PENGANTAR

LOGO

KOP DESA

Kepada :

Yth. Bupati Tasikmalaya

Melalui Kepala Dinas  
Pemberdayaan Masyarakat dan  
Desa Kabupaten Tasikmalaya

Di

Tempat

**SURAT PENGANTAR**

**Nomor :** .....

No.	Uraian	Banyaknya	Keterangan

Diterima tanggal .....

Penerima

Pengirim

Kepala Desa.....

.....

.....

B. FORMAT REKOMENDASI CAMAT

LOGO

KOP KECAMATAN

CAMAT.....

**REKOMENDASI PENYALURAN DANA DESA TAHUN 2024**

**Nomor : .....**

- a. Dasar : Surat Kepala Desa No.....Tanggal.....Hal.....
- b. Menimbang : 1. Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah  
Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No. 13 Tahun 20203  
Tentang Petunjuk Operasional Atas focus Penggunaan  
Dana Desa Tahun 2024;
2. Peraturan Menteri Keuangan No 145 Tahun 2023 Tentang  
Pengelolaan Dana Desa;
3. Peraturan Menteri Keuangan No 146 Tahun 2023 Tentang  
Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa Penyaluran Dan  
Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2024;
4. Peraturan Bupati Tasikmalaya No...07....Tahun 2024  
Tentang Pengelolaan Dana Desa Tahun Anggaran 2024.

Camat....., Memberikan Rekomendasi kepada :

Nama : .....(diisi nama Kepala Desa)

Jabatan : Kepala Desa.....(diisi nama desa)

Untuk : Menyampaikan Penyaluran Dana Desa Earmarked/Non  
Earmarked Tahap..... Tahun Anggran 2024 Sebesar Rp.  
.....,- (terbilang) dengan rincian kegiatan sebagai berikut :

No.	Jenis Kegiatan	Lokasi	Volume	Anggaran (Rp)
1	.....	.....	.....	.....
2	.....	.....	.....	.....
3	.....	.....	.....	.....
4	dst			
<b>JUMLAH</b>				<b>Rp. ....</b>

Data Pendukung :

No	Persyaratan Administrasi Pendukung	Ada	Tidak Ada
1	2	3	4
1.	Surat permohonan penyaluran tahap.....		
2.	.....		
3.	.....		
4.	.....		
5.	.....		
6.	.....		
7.	.....		
8.	.....		
9.	.....		
10.	.....		

Setelah kami Verifikasi dan cek lokasi yang sesuai dengan usulan desa tersebut, bahwa pada prinsipnya kami tidak berkeberatan memberikan rekomendasi terhadap usulan desa.....dengan pertimbangan :

- a. Proposal yang diajukan telah memenuhi syarat sesuai Peraturan Bupati Tasikmalaya.
- b. Anggaran tersebut agar dipergunakan sesuai dengan kegiatan yang ada dalam permohonan.
- c. Kegiatan telah sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145 Tahun 2023 Tentang Pengelolaan Dana Desa dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 146 Tahun 2023 Tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Dcsa, Pcnyaluran, Dan Penggunaan Dana Dcsa Tahun Anggaran 2024
- d. Sesuai dengan APBDesa Tahun Anggaran 2024 .

Demikian Rekomendasi ini, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dibuat di.....

Pada tanggal .....2024

Camat.....,

.....  
NIP. ....

Tembusan di sampaikan kepada Yth,

1. Bupati Tasikmalaya;
2. Inspektur Daerah Kabupaten Tasikmalaya;
3. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tasikmalaya

### C. FORMAT BERITA ACARA VERIFIKASI LAPANGAN

#### BERITA ACARA VERIFIKASI LAPANGAN

Pada hari ini .....tanggal ..... bulan ..... tahun ..... bertempat di Desa ..... Kecamatan ..... telah dilaksanakan monitoring terhadap rencana kegiatan pembangunan, dengan hasil sebagai berikut :

- Kegiatan : .....
1. Lokasi Kegiatan : .....
  2. Sumber Dana : Dana Desa Earmarked/Non Earmarked  
Tahap .....
  3. Ketersediaan Lahan : ..... (Ada / Tidak ada)
  4. Status lahan : Milik Desa / Hibah
  5. Manfaat bagi warga sekitar : ..... ( Ya / Tidak )
  6. Ketersediaan tenaga kerja lokal : ..... ( Ya / Tidak )
  7. Gambar desain dan RAB : ..... ( Ada/ Tidak ada )
  8. Catatan lainnya :

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....,  
.....2024

Tim Verifikasi :

No	Jabatan	Nama	Tandatangan
1	Ketua		
2	Sekretaris		
3	Anggota		
4	dst.		

D. FORMAT VERIFIKASI DANA DESA

LEMBAR VERIFIKASI  
DANA DESA

Desa :  
Kecamatan :  
Kabupaten : Tasikmalaya

No	Hal-hal yang diverifikasi	Sesuai	Tidak sesuai
1	2	3	4
1.	Surat Pengantar Dokumen Kegiatan Dana Desa dari Pemerintah Desa;		
2.	Tanggal dan Nomor Register Dokumen disesuaikan pada saat pembuatan;		
3.	Peraturan Desa dan lampiran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa);		
4.	Peraturan Desa dan lampiran Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) tahun 2024;		
5.	Peraturan Desa tentang APB Desa dengan dilengkapi Lembar Verifikasi Camat sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;		
6.	Keputusan Kepala Desa tentang penetapan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) BLT Desa untuk satu (1) Tahun Anggaran;		
7.	Berita acara musyawarah penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa per tahapan;		
8.	Berita acara dan Keputusan Kepala Desa tentang Penetapan Standar Belanja Desa dan Standar Harga Satuan di Desa		
9.	Kesesuaian Prioritas Penggunaan Dana Desa dengan kondisi objektif di Desa		
10.	Rencana Anggaran Biaya dan Kerangka Acuan Kerja (untuk kegiatan infrastruktur di lengkapi gambar desain)		
11.	Foto Lokasi		

Dokumen dimaksud telah di verifikasi dan telah sesuai dengan Peraturan yang berlaku.

....., .....2024  
Tim Verifikasi :

No	Jabatan	Nama	Tanda Tangan
1	Ketua		
2	Sekretaris		
3	Anggota		
4	dst.		

E. FORMAT KARTU SKOR DESA KONVERGENSI LAYANAN *STUNTING* TAHUN ANGGARAN 2024

KARTU SKOR DESA  
KONVERGENSI LAYANAN *STUNTING* DI DESA (NAMA DESA)

Kode Desa : (KODE DESA)	Provinsi : (NAMA PROVINSI)
Desa : (NAMA DESA)	Laporan triwulan : (PENYESUAIAN TRIWULAN)
Kabupaten : (NAMA KABUPATEN)	Tahun : 2023
Kecamatan : (NAMA KECAMATAN)	

PIC

NIK KPM : (NIK KPM)

NAMA KPM : (NAMA KPM)

A. DATA SASARAN		TOTAL	STATUS GIZI	JUMLAH
1	Remaja Putri		Normal:	
			Anemia:	
2	Calon Pengantin dan calon pasangan usia subur			
3	Ibu hamil dan ibu hamil KEK		Normal:	
			RESTI	
			KEK:	
4	Anak 0-59 bulan		Normal:	
			Gizi kurang:	
			Gizi buruk:	
			Stunting:	
5	Keluarga beresiko stunting dan keluarga rentan		Normal	
			Keluarga beresiko / rentan stunting stunting:	
<b>B. DATA CAKUPAN LAYANAN</b>		<b>Total Cakupan Layanan</b>	<b>Total Cakupan Layanan Diterima</b>	<b>%</b>
1	Remaja Putri			
	1 Pemeriksaan status anemia (Hb)			
	2. Mendapat Tablet Tambah Darah			
2	Calon Pengantin			
	1. Periksa Kesehatan (menerima TTD /Vaksin)			
	2. Mengikuti bimbingan persiapan perkawinan			
3	Ibu hamil dan Nifas			
	1. Periksa kehamilan/nifas			
	2. Peserta Keluarga Berencana (KB) paska persalinan			
	3. Ibu Hamil KEK mendapatkan tambahan asupan gizi			

	4. Mengonsumsi tablet tambah darah (TTD) (minimal 90 tablet selama masa kehamilan)			
4	Anak 0-59 bulan			
	1. Pemantauan Tumbuh Kembang (datang ke posvandu/la- anan kesehatan lainnya)			
	2 Mengikuti kegiatan BKB/PAUD			
	3 Anak gizi kurang/buruk/stunting Mendapatkan tambahan asupan gizi dan konselina gizi			
	4. Anak mendapatkan imunisasi dasar lengkap			
5	Keluarga beresiko stunting dan keluarga rentan			
	1. Keluarga memiliki kartu keluarga			
	2 Keluarga memiliki akses ke sumber air bersih / minum			
	3. Keluarga memiliki akses ke jamban sehat.			
	4 Keluarga memiliki kepesertaan jaminan kesehatan mandiri/subsidi)			
	5. Keluarga rentan (sosial/ekonomi/difabel) terdaftar sebagai peserta program bantuan sosial (PKH/BLT-DD/Program sejenis)			
	6. Keluarga memiliki akses sanitasi/pembuangan limbah layak			
	7 Keluarga beresiko stunting mendapat pendampingan oleh TPK			
	9. Keluarga beresiko Stunting menjadi peserta kegiatan ketahanan pangan keluarga/pemanfaatan lahan pekarangan untuk peningkatan asupan gizi			
<b>C. KONVERGENSI LAYANAN (cakupan layanan)</b>		<b>Total Konvergensi Layanan</b>	<b>Total Konvegensis diterima</b>	<b>%</b>
	1. Remaja Putri			
	2. Calon Pengantin dan calon pasangan usia subur			
	3. Ibu Hamil dan ibu hamil KEK			
	4. Anak (0-59 bulan)			
	5. Keluarga memiliki sasaran stunting dan keluarga beresiko stunting			
	<b>Total Konvergensi Desa</b>			
<b>D. FASILITASI DESA</b>				
	1. Angka Konvergensi Desa Tahun Sebelumnya	Nilai		
	2. Jumlah Alokasi anggaran Dana Desa Untuk kegiatan Stunting Termasuk Insentif Kader	Total Rp.		
	3. Jumlah Realisasi anggaran Dana Desa Untuk kegiatan Stunting Termasuk Insentif Kader	Total Rp.		
	4. Desa Memiliki KPM,TPK dan Kader posyandu yang dilatih menggunakan modul umum	Pilihan		
	5. Desa melakukan Rapat evaluasi min. 2 kali dlm 1 tahun atas pelaksanaan konvergensi stunting	Pilihan		

F. FORMAT PAKTA INTEGRITAS TAHAP 1

FAKTA INTEGRITAS

PENYALURAN EARMARKED / NON EARMARKED TAHAP I

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama :

Jabatan : Kepala Desa ..... Kecamatan ..... Kabupaten Tasikmalaya

Selaku penerima Dana Desa Tahun Anggaran 2024

Dengan ini menyatakan hal-hal sebagai berikut :

1. Jumlah yang diterima pada tahap ..... ( ..... ) sebesar Rp. XXX.XXX,- untuk penyelenggaraan kegiatan :

NO	Kegiatan	Lokasi	Volume	Biaya ( Rp )
1				
2				
3				
JUMLAH				
Terbilang :				

yang akan dipergunakan sesuai dengan usulan penyaluran dana desa earmarked/non earmarked yang telah diketahui oleh Camat ..... serta Desain Gambar dan RAB diketahui oleh dinas/instansi terkait, tenaga pendamping atau tenaga ahli profesional.

2. Dalam penentuan pengalokasian kegiatan Dana Desa tersebut terlebih dahulu telah diadakan musyawarah dengan melibatkan unsur lembaga terkait di Desa, masyarakat dan Pihak-pihak lain sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan tidak ada perekayasa dalam pembuatan Berita Acara hasil musyawarah.
3. Dengan disalurkannya Dana Desa ke Desa sejumlah sesuai dengan tahapan, maka pengelolaan dan pertanggung jawaban sudah menjadi tanggung jawab Pemerintah Desa.
4. Apabila dikemudian hari ternyata ditemukan penyelewengan penggunaan anggaran dalam pembangunan fisik/pemberdayaan dan perekayasa administrasi, sehingga menimbulkan kerugian, kami akan mempertanggung jawabkannya kepada masyarakat dan pihak-pihak lain yang berkepentingan.

Selanjutnya kami akan melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Bupati Tasikmalaya melalui Camat ..... baik secara teknis maupun administrasi setelah selesai kegiatan.

Demikian Pakta Integritas ini kami buat dengan sesungguhnya untuk dijadikan bahan sebagaimana mestinya.

Tasikmalaya, ..... 2024

Yang membuat pernyataan

Kepala Desa .....

materai Rp. 10.000,-

(.....)

G. FORMAT PAKTA INTEGRITAS TAHAP II

FAKTA INTEGRITAS

PENYALURAN EARMARKED / NON EARMARKED TAHAP II

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama :

Jabatan : Kepala Desa ..... Kecamatan ..... Kabupaten Tasikmalaya

Selaku penerima Dana Desa Tahun Anggaran 2024

Dengan ini menyatakan hal-hal sebagai berikut :

1. Jumlah yang diterima pada tahap ..... ( ..... ) sebesar Rp. XXX.XXX,- untuk penyelenggaraan kegiatan :

NO	Kegiatan	Lokasi	Volume	Biaya ( Rp )
1				
2				
3				
JUMLAH				
Terbilang :				

yang akan dipergunakan sesuai dengan proposal yang telah diajukan dan diketahui oleh Camat ..... serta Desain Gambar dan RAB diketahui oleh dinas/instansi terkait, tenaga pendamping atau tenaga ahli profesional.

2. Bahwa kegiatan dana desa tahun sebelumnya telah selesai dilaksanakan dan telah dibuat dalam laporan pertanggungjawaban.
3. Sudah melaksanakan kegiatan tahap I Tahun Anggaran 2024.
4. Dalam penentuan pengalokasian Kegiatan Dana Desa tersebut terlebih dahulu telah diadakan musyawarah dengan melibatkan unsur lembaga terkait di Desa, masyarakat dan Pihak-pihak lain sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan tidak ada perekayasa dalam pembuatan Berita Acara hasil musyawarah.
5. Dengan disalurkannya Dana Desa ke Desa sejumlah sesuai dengan tahapan, maka pengelolaan dan pertanggung jawaban sudah menjadi tanggung jawab Pemerintah Desa.
6. Apabila dikemudian hari ternyata ditemukan penyelewengan penggunaan anggaran dalam pembangunan fisik/pemberdayaan dan perekayasa administrasi, sehingga menimbulkan kerugian, kami akan mempertanggung jawabkannya kepada masyarakat dan pihak-pihak lain yang berkepentingan.

Selanjutnya kami akan melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Bupati Tasikmalaya melalui Camat ..... baik secara teknis maupun administrasi setelah selesai kegiatan.

Demikian Pakta Integritas ini kami buat dengan sesungguhnya untuk dijadikan bahan sebagaimana mestinya.

Tasikmalaya, ..... 2024

Yang membuat pernyataan

Kepala Desa .....

materai Rp. 10.000,-

(.....)

KOP PEMERINTAH DESA

---

**SURAT PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB MUTLAK ( SPTJM )**

Nomor : .....

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : .....

Jabatan : Kepala Desa .....

Selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan  
Keuangan Desa/Pengguna Anggaran.

Dengan ini kami menyatakan dengan sebenarnya bahwa :

1. Saya bertanggungjawab mutlak atas penggunaan anggaran yang bersumber dari Dana Desa (DD) yang kami ajukan baik secara formil maupun materil.
2. Semua bukti yang sah atas penggunaan DD ini, kami simpan sesuai ketentuan yang berlaku guna kelengkapan administrasi dan keperluan pemeriksaan bagi aparat pengawas fungsional.
3. Segala hal yang terjadi akibat diterbitkannya surat permohonan pencairan ini menjadi tanggungjawab kami sepenuhnya dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekurangan atas kelengkapan dokumen tersebut maka kami bersedia mempertanggungjawabkannya.

Demikian Surat Pernyataan ini kami buat dengan sebenar –  
benarnya.

Tempat, Tanggal – Bulan - Tahun

KEPALA DESA .....

*materai Rp. 10.000,-*

.....

**4. Anggaran Sumber Dana**

No	Uraian	Satuan Volume	Harga Satuan	Total	Ket.
1					
2.					
3.					

Mengetahui  
Kepala Desa .....  
Kecamatan.....,

..... 2023

PKA/PPKD

.....

.....



KABUPATEN.....

KEPUTUSAN KEPALA DESA .....

Nomor : ...../...../...../20..

TENTANG

DAFTAR KELUARGA PENERIMA MANFAAT

BANTUAN LANGSUNG TUNAI ( BLT ) DANA DESA

TAHUN ANGGARAN 2024

KEPALA DESA .....,

- Menimbang :
- a. bahwa ketentuan pasal 16 ayat 2 huruf a Peraturan Menteri Keuangan Nomor 146 Tahun 2023 tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penyaluran, Dan Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2024, bahwa program pemulihan ekonomi, berupa perlindungan sosial dan penanganan kemiskinan ekstrem dalam bentuk BLT Desa paling banyak 25% (dua puluh lima persen) dari anggaran Dana Desa;
  - b. bahwa berdasar ketentuan pasal 17 ayat 10 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 146 Tahun 2023 tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penyaluran, Dan Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2024, daftar keluarga penerima manfaat ditetapkan dengan peraturan kepala desa atau keputusan kepala desa;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Daftar Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
  - 2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 868);
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2023 tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 963);
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 146 Tahun 2023 tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penyaluran, Dan Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1052);
10. Peraturan Desa .....Nomor ..... Tahun..... tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun ..... - ..... (Lembaran Desa ..... Tahun..... Nomor .....);
11. Peraturan Desa .....Nomor ..... Tahun..... tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun ..... (Lembaran Desa ..... Tahun..... Nomor .....);
12. Peraturan Desa ..... Nomor ..... Tahun..... tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Lembaran Desa ..... Tahun..... Nomor .....);

Memperhatikan : Hasil pembahasan penetapan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) BLT Desa Tahun Anggaran 2024 melalui Musyawarah Desa yang dilaksanakan pada tanggal.....

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Menetapkan (*tulis dengan angka*) (*tulis dengan huruf*) keluarga penerima manfaat BLT Dana Desa, Desa.....Kecamatan.....Kabupaten Tasikmalaya sebagaimana daftar nama yang tersebut dalam lampiran keputusan Kepala Desa ini;
- KEDUA : 1. Alokasi anggaran sebagaimana dimaksud diktum KESATU yaitu.....x Rp. 300.000 x 12 bulan = RP. (*ditulis dengan angka*) (*ditulis dengan huruf*) kepada keluarga penerima manfaat BLT Dana Desa:

2. Penganggaran alokasi BLT Dana Desa sebagaimana dimaksud angka (1) dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa melalui Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Mendesak, dan Keadaan Darurat sub Bidang Keadaan Darurat:
3. Pembayaran BLT Dana Desa dilaksanakan mulai bulan Januari sampai dengan bulan Desember dan dapat dibayarkan paling banyak untuk 3 (tiga) bulan secara sekaligus;
4. Dalam hal terdapat keluarga penerima manfaat BLT Dana Desa sebagaimana dimaksud angka (1) dan (3) meninggal dunia atau tidak memenuhi kriteria keluarga penerima manfaat, Kepala Desa akan mengambil tindakan mengganti dengan keluarga penerima manfaat yang baru.

KETIGA : Dalam hal terdapat perubahan daftar keluarga penerima manfaat BLT Dana Desa sebagaimana dimaksud diktum KEDUA, perubahan sebagaimana dimaksud diputuskan dalam musyawarah desa dan ditetapkan melalui Keputusan Kepala Desa.

KEEMPAT : Keluarga penerima manfaat BLT Dana Desa ditetapkan dengan kriteria sebagai berikut :

- a. Keluarga miskin atau tidak mampu yang berdomisili di desa bersangkutan dan diprioritaskan untuk keluarga miskin yang termasuk dalam kategori kemiskinan ekstrem;
- b. Kehilangan mata pencaharian;
- c. Mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/ kronis;
- d. Rumah tangga dengan anggota rumah tangga tunggal lanjut usia;
- e. Perempuan kepala keluarga dari keluarga miskin ekstrem

KELIMA Pelaksana kegiatan anggaran Bantuan Langsung Tunai Desa adalah Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial.

KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Di tetapkan di : Desa .....

Tanggal : ..... 20...

KEPALA DESA .....

(Nama)

K. FORMAT KWITANSI

# K W I T A N S I

Tanda Bukti Pembayaran

Telah terima dari : Pemerintah Desa.....

Uang sejumlah

.....

Untuk pembayaran :

.....  
.....

RP. ....,-

Mengetahui/setuju  
bayar  
Kades .....

Lunas dibayar;  
Pada Tgl  
:.....  
Desa .....

PPKD

.....,  
.....2024  
Yang Menerima,

.....

.....

.....

.....

L. FORMAT DAFTAR PENERIMA BLT

DAFTAR PENERIMAAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT) DANA DESA  
 DESA.....KECAMATAN.....KABUPATEN TASIKMALAYA  
 BULAN.....TAHUN ANGGARAN 2024

NO	NIK	NAMA PENERIMA	JENIS KELAMIN	ALAMAT	RT	RW	JENIS PEKERJAAN	KRITERIA KPM BLT	BESARAN BLT (Rp)	JUMLAH YANG DITERIMA (Rp)	TANDA TANGAN
1	2	4	5	7	8	9	10	11		12	
1											1
2											2
3											3
4											4
5											5
6											6
7											7
8											8
9											9
J U M L A H											
TERBILANG : .....											

Mengetahui :  
Kepala Desa.....

.....

Telah di Verifikasi Oleh:  
Sekretaris Desa

.....

Lunas bayar :.....  
Pada tanggal.....  
Kaur Keuangan

.....

.....,.....2024  
PPKD/PKA

.....

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DESA

NOMOR ..... TAHUN..... TENTANG PENETAPAN DAFTAR KELUARGA PENERIMA MANFAAT

BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT) DANA DESA DESA..... KECAMATAN..... KABUPATEN TASIKMALAYA T.A 2024

NO	NIK	NOMOR KK	NAMA PENERIMA	JENIS KELAMIN 1 = LAKI-LAKI 2 = PEREMPUAN	TANGGAL LAHIR Format : HH/BB/TTTT	ALAMAT	RT	RW	JENIS PEKERJAAN KPM 1 = petani pemilik lahan 2 = petani penggarap/penyewa 3 = buruh tani 4 = nelayan pemilik perahu 5 = nelayan penyewa perahu 6 = buruh nelayan 7 = buruh pabrik 8 = guru sekolah umum 9 = guru agama 10 = pedagang barang 11 = pedagang makanan 12 = PRT (Pembantu Rumah Tangga) 13= Pemulung 14 = Buruh Bangunan 99= lainnya	KRITERIA KPM BLT 1 = Keluarga Miskin/Tidak mampu yang berdomisi di Desa/ masuk kategori kemiskinan ekstrim 2 = Kehilangan mata pencaharian 3 = Punya Anggota Keluarga rentan sakit kronis/menahun 4 = Rumah tangga dengan anggota rumah tangga Tunggal lanjut usia 5 = Perempuan kepala keluarga dari keluarga miskin ekstrem	JUMLAH KELUARGA PENERIMA MANFAAT (Jumlah ART dalam KK KPM BLT Desa)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1											
2											
3											
4											
dst											

.....,.....202...

Kepala Desa.....

.....

M. FORMAT LEMBAR KONFIRMASI PENERIMAAN PENYALURAN DANA DESA DI REKENING DESA

(KOP SURAT DESA)

Telah terima dari : Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara, Direktorat Jendral Perbendaharaan selaku Kuasa Pengguna Anggaran Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa

Untuk Keperluan : Penyaluran Dana Hasil Pemotongan Dana Desa TA 2023 Kab Tasikmalaya

Dengan rincian :

TAHAP	TANGGAL DITERIMA	JUMLAH	TERBILANG (dengan Hurup)
(diisi tahapan penyaluran)	(diisi tanggal dana diterima)	(diisi jumlah dana yang di terima ,dalam angka)	(diisi jumlah dana yang diterima, dalam hurup)

Dana tersebut telah diterima pada :


Nomor Rekening : .....

Nomor Rekening : .....

Nama Bank : .....

..... tanggal .....2024

KEPALA DESA .....



(NAMA KEPALA DESA)





